BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.301, 2023 IKN. Rencana Detail. Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang Wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah kesatuan Wilayah geografis tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk

www.peraturan.go.id

fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.

15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Wilayah Perencanaan IKN Timur 1 yang selanjutnya disingkat WP IKN Timur 1 adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat hiburan skala internasional, pusat pariwisata, dan transportasi regional yang terintegrasi secara global.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
24. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.

www.peraturan.go.id

26. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
29. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
34. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
35. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
36. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
37. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
38. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
39. Sub Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lanskap lainnya yang terletak di

www.peraturan.go.id

dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

40. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
41. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
42. Zona Pertanian adalah zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
43. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
45. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
47. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
48. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
49. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

www.peraturan.go.id

52. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
54. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
55. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Rukun Warga.
57. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
58. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi.
59. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
60. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
61. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
62. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
63. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan

www.peraturan.go.id

di daerah tertentu berupa Instalasi Pengolahan Air Minum.

65. Tempat Evakuasi Sementara adalah ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke tempat evakuasi akhir.
66. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia, dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
67. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
68. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
69. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
70. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
71. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
72. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
73. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
75. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi

www.peraturan.go.id

fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.

76. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
77. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
78. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
79. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Timur 1 meliputi:

a. tujuan penataan WP IKN Timur 1;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Delineasi WP IKN Timur 1

Pasal 3

(1) Delineasi WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan luas 9.759,16 Ha (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma satu enam hektare) di Kecamatan Sepaku.
(2) Delineasi WP IKN Timur 1 yang selanjutnya disebut WP IV terdapat di Kecamatan Sepaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. sebagian Desa Argo Mulyo seluas 2.467,53 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh koma lima tiga hektare);
    b. sebagian Desa Karang Jinawi seluas 228,21 Ha (dua ratus dua puluh delapan koma dua satu hektare);
    c. sebagian Desa Sukaraja seluas 2.884,34 Ha (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma tiga empat hektare);
    d. sebagian Desa Tengin Baru seluas 3.094,78 Ha (tiga ribu sembilan puluh empat koma tujuh delapan hektare);

www.peraturan.go.id

e. sebagian Desa Suko Mulyo seluas 1.021,19 Ha (seribu dua puluh satu koma satu sembilan hektare); dan
f. sebagian Desa Semoi Dua seluas 63,00 Ha (enam puluh tiga koma nol nol hektare).

(3) Delineasi WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP yang terdiri atas:
a. SWP IV.A seluas 2.365,31 Ha (dua ribu tiga ratus enam puluh lima koma tiga satu hektare), dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi:
1. Blok IV.A.1 seluas 289,36 Ha (dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga enam hektare) pada sebagian Desa Sukaraja;
2. Blok IV.A.2 seluas 222,41 Ha (dua ratus dua puluh dua koma empat satu) hektare pada sebagian Desa Sukaraja dan sebagian Desa/Kelurahan Karang Jinawi;
3. Blok IV.A.3 seluas 634,45 Ha (enam ratus tiga puluh empat koma empat lima hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru;
4. Blok IV.A.4 seluas 643,86 Ha (enam ratus empat puluh tiga koma delapan enam hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru; dan
5. Blok IV.A.5 seluas 575,23 Ha (lima ratus tujuh puluh lima koma dua tiga hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa Suku Mulyo.
b. SWP IV.B seluas 3.697,50 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma lima nol) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
1. Blok IV.B.1 seluas 1.886,09 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh enam koma nol sembilan hektare) pada sebagian Desa Argo Mulyo dan sebagian Desa Suku Mulyo; dan
2. Blok IV.B.2 seluas 1.811,41 Ha (seribu delapan ratus sebelas koma empat satu hektare) pada sebagian Desa Argo Mulyo.
c. SWP IV.C seluas 3.696,35 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam koma tiga lima hektare), dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
1. Blok IV.C.1 seluas 494,43 Ha (empat ratus sembilan puluh empat koma empat tiga hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa/Kelurahan Sukaraja;
2. Blok IV.C.2 seluas 932,25 Ha (sembilan ratus tiga puluh dua koma dua lima hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa/Kelurahan Sukaraja; dan
3. Blok IV.C.3 seluas 2.269,67 Ha (dua ribu dua ratus enam puluh sembilan koma enam tujuh hektare) pada sebagian Desa Tengin Baru dan sebagian Desa Sukaraja.

(4) Peta lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam

www.peraturan.go.id

Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(5) Peta pembagian SWP dan Blok WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NEGARA TIMUR 1, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan WP IKN Timur 1

Pasal 4

Tujuan Penataan WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP IKN Timur 1 sebagai kawasan pengembangan pariwisata perkotaan yang mendukung perwujudan kawasan ibukota negara sebagai simbol identitas bangsa indonesia, modern, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Timur 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
   a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
   b. rencana jaringan transportasi;
   c. rencana jaringan energi;
   d. rencana jaringan telekomunikasi;
   e. rencana jaringan sumber daya air;
   f. rencana jaringan air minum;
   g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
   h. rencana jaringan persampahan;
   i. rencana jaringan drainase; dan
   j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Timur 1 secara merata dan berhierarki.
(2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PPK;
    b. SPPK; dan
    c. PPL.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.
(4) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.5.
(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    a. Pusat Lingkungan Kecamatan;
    b. PL; dan
    c. Pusat Rukun Warga.
(6) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
    a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan
    b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
(7) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
    a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
    b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
    c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
(8) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdapat di:
    a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
    b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
    c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
(9) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif, dan mudah diakses.

www.peraturan.go.id

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jalan umum;
b. terminal penumpang;
c. jembatan timbang;
d. jembatan;
e. halte;
f. jaringan jalur kereta api antarkota;
g. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
h. stasiun kereta api.

(3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. jalan arteri primer dengan kode AP;
b. jalan arteri sekunder dengan kode AS;
c. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
d. jalan lokal primer dengan kode LP;
e. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
f. jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. ruas AP-3 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan SWP IV.C Blok IV.C.1; dan
b. ruas AP-4 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, dan SWP IV.B Blok IV.B.1.

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ruas AS-9 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
b. ruas AS-10 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
c. ruas AS-12 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4;
d. ruas AS-13 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
e. ruas AS-17 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
f. ruas AS-18 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV. A.4; dan
g. ruas AS-19 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan SWP IV.C Blok IV.C.1.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. ruas KS-99 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
b. ruas KS-113 melewati SWP IV.A Blok IV. A.3 dan Blok IV.A.5;
c. ruas KS-114 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
d. ruas KS-116 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
e. ruas KS-119 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;

www.peraturan.go.id

f. ruas KS-125 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
g. ruas KS-126 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
h. ruas KS-127 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
i. ruas KS-132 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
j. ruas KS-133 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
k. ruas KS-134 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
l. ruas KS-139 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A,3;
m. ruas KS-140 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
n. ruas KS-142 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
o. ruas KS-144 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
p. ruas KS-145 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
q. ruas KS-148 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
r. ruas KS-153 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
s. ruas KS-154 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
t. ruas KS-156 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
u. ruas KS-157 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3;
v. ruas KS-158 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
w. ruas KS-159 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
x. ruas KS-160 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
y. ruas KS-161 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
z. ruas KS-162 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
aa. ruas KS-164 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
bb. ruas KS-170 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
cc. ruas KS-171 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
dd. ruas KS-178 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
ee. ruas KS-180 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4;
ff. ruas KS-185 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
gg. ruas KS-186 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
hh. ruas KS-187 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
ii. ruas KS-188 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
jj. ruas KS-190 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
kk. ruas KS-191 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
ll. ruas KS-192 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
mm. ruas KS-196 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
nn. ruas KS-197 melewati SWP IV. A Blok IV. A.4;
oo. ruas KS-201 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
pp. ruas KS-202 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
qq. ruas KS-207 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
rr. ruas KS-209 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4;
ss. ruas KS-210 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
tt. ruas KS-211 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
uu. ruas KS-214 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
vv. ruas KS-217 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
ww. ruas KS-223 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
xx. ruas KS-226 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; dan
yy. ruas KS-280 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3.

www.peraturan.go.id

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. ruas LP-1 melewati SWP IV.B Blok IV.B.1; dan
b. ruas KM-38-semoi sepaku melewati SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan SWP IV.C, Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. ruas jalan dewi sartika melewati SWP IV.C Blok IV.C.2;
b. ruas jalan karya bangun melewati SWP IV.B Blok IV.B.2;
c. ruas jalan KS tubun melewati SWP IV.B Blok IV.B.2;
d. ruas jalan semangka melewati SWP IV. B Blok IV.B.2;
e. ruas LS-218 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
f. ruas LS-505 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
g. ruas LS-527 melewati SWP IV. A Blok IV.A.3;
h. ruas LS-581 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
i. ruas LS-613 melewati SWP IV.B Blok IV.B.1;
j. ruas LS-616 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
k. ruas LS-617 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
l. ruas LS-618 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1 dan SWP IV.C Blok IV.C.1;
m. ruas LS-619 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
n. ruas LS-620 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
o. ruas LS-621 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
p. ruas LS-624 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
q. ruas LS-625 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
r. ruas LS-626 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
s. ruas LS-629 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
t. ruas LS-630 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
u. ruas LS-631 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
v. ruas LS-638 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;
w. ruas LS-639 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4;
x. ruas LS-641 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
y. ruas LS-642 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.5;
z. ruas LS-643 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
aa. ruas LS-644 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
bb. ruas LS-645 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
cc. ruas LS-648 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
dd. ruas LS-656 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;
ee. ruas LS-662 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
ff. ruas LS-667 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
gg. ruas LS-668 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
hh. ruas LS-670 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
ii. ruas LS-672 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;
jj. ruas LS-674 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
kk. ruas LS-675 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
ll. ruas LS-677 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
mm. ruas LS 678 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
nn. ruas LS-680 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5;

www.peraturan.go.id

oo. ruas LS-682 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
pp. ruas LS-684 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
qq. ruas LS-685 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
rr. ruas LS-688 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
ss. ruas LS-689 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
tt. ruas LS-690 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
uu. ruas LS-691 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
vv. ruas LS-693 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
ww. ruas LS-694 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
xx. ruas LS-695 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
yy. ruas LS-696 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
zz. ruas LS-698 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
aaa. ruas LS-699 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV. A.4;
bbb. ruas LS-707 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4;
ccc. ruas LS-708 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
ddd. ruas LS-711 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
eee. ruas LS-712 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV. A.4;
fff. ruas LS-714 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;
ggg. ruas LS-720 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; dan
hhh. ruas LS-721 melewati SWP IV.AS Blok IV.A.2.

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. ruas LKS-25, LKS-26, LKS-27, LKS-28, LKS-34, LKS-36, LKS-37, LKS-38, LKS-39, LKS-40, LKS-41, LKS-42, LKS-43, LKS-44, LKS-45, LKS-46, LKS-47, LKS-48, LKS-49, LKS-50, LKS-51, LKS-52, LKS-53, LKS-54, LKS-55, LKS-56, LKS-57, LKS-58, LKS-59, LKS-60, LKS-61, LKS-62, LKS-63, LKS-64, LKS-65, LKS-66, LKS-67, LKS-68, LKS-69, LKS-70, LKS-71, LKS-72, LKS-73, LKS-74, LKS-75, LKS-76, LKS-77, LKS-78, LKS-79, LKS-80, LKS-81, LKS-82, LKS-83, LKS-84, LKS-85, LKS-86, LKS-87, LKS-88, LKS-89, LKS-90, LKS-91, LKS-92, LKS-93, LKS-94, LKS-95, LKS-96, LKS-97, LKS-98, LKS-99, LKS-100, LKS-101, LKS-102, LKS-103, LKS-104, LKS-105, LKS-106, LKS-107, LKS-108, LKS-109, LKS-110, LKS-111, LKS-112, LKS-113, LKS-114, LKS-115, LKS-116, LKS-117, LKS-118, LKS-119, LKS-120, LKS-121, LKS-122, LKS-123, LKS-124, LKS-125, LKS-126, LKS-127, LKS-128, LKS-129, LKS-130, LKS-131, LKS-132, LKS-133, LKS-134, LKS-135, LKS-136, LKS-137, LKS-138, LKS-139, LKS-140, LKS-141, LKS-142, LKS-143, LKS-144, LKS-145, LKS-146, LKS-147, LKS-148, LKS-149, LKS-150, LKS-151, LKS-797, LKS-798, LKS-799, LKS-800, LKS-801, LKS-802, LKS-803, LKS-804, LKS-805, LKS-806, LKS-807, LKS-808 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;

b. ruas LKS-152, LKS-153, LKS-154, LKS-155, LKS-156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS-160, LKS-161, LKS-162, LKS-163, LKS-164, LKS-165, LKS-166, LKS-167, LKS-168, LKS-169, LKS-170, LKS-171, LKS-172, LKS-173, LKS-174, LKS-175, LKS-

www.peraturan.go.id

176, LKS-177, LKS-178, LKS-179, LKS-180, LKS-181, LKS-182, LKS-183, LKS-184, LKS-185, LKS-186, LKS-187, LKS-188, LKS-189, LKS-190, LKS-191, LKS-192, LKS-193, LKS-194, LKS-195, LKS-196, LKS-197, LKS-198, LKS-199, LKS-200, LKS-201, LKS-202, LKS-203, LKS-204, LKS-205, LKS-206, LKS-207, LKS-208, LKS-209, LKS-210, LKS-211, LKS-212, LKS-213, LKS-214, LKS-215, LKS-216, LKS-217, LKS-218, LKS-219, LKS-220, LKS-221, LKS-222, LKS-223, LKS-224, LKS-225, LKS-226, LKS-227, LKS-228, LKS-229, LKS-230, LKS-231, LKS-232, LKS-233, LKS-234, LKS-235, LKS-236, LKS-237, LKS-238, LKS-239, LKS-240, LKS-241, LKS-242, LKS-243 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2;

c. ruas LKS-247, LKS-250, LKS-252, LKS-253, LKS-255, LKS-257, LKS-258, LKS-259, LKS-260, LKS-261, LKS-262, LKS-264, LKS-265, LKS-266, LKS-267, LKS-268, LKS-271, LKS-276, LKS-280, LKS-408, LKS-409, LKS-410, LKS-411, LKS-412, LKS-413, LKS-414, LKS-415, LKS-416, KS-417, LKS-418, LKS-419, LKS-420, LKS-421, LKS-422, LKS-423, LKS-424, LKS-425, LKS-426, LKS-427, LKS-428, LKS-429, LKS-430, LKS-431, LKS-432, LKS-433, LKS-434, LKS-435, LKS-436, LKS-437, LKS-438, LKS-439, LKS-440, LKS-441, LKS-442, LKS-443, LKS-444, LKS-445, LKS-446, LKS-447, LKS-448, LKS-449, LKS-450, LKS-451, LKS-452, LKS-453, LKS-454, LKS-455, LKS-456, LKS-457, LKS-458, LKS-459, LKS-460, LKS-461, LKS-462, LKS-463, LKS-464, LKS-465, LKS-466, LKS-467, LKS-468, LKS-469, LKS-470, LKS-471, LKS-472, LKS-473, LKS-474, LKS-475, LKS-476, LKS-477, LKS-478, LKS-479, LKS-480, LKS-481, LKS-482, LKS-483, LKS-484, LKS-485, LKS-486, LKS-487, LKS-488, LKS-489, LKS-490, LKS-491, LKS-492, LKS-493, LKS-494, LKS-495, LKS-496, LKS-497, LKS-498, LKS-499, LKS-500, LKS-501, LKS-502, LKS-503, LKS-504, LKS-505, LKS-506, LKS-507, LKS-508, LKS-509, LKS-510, LKS-511, LKS-512, LKS-513, LKS-514, LKS-515, LKS-516, LKS-517, LKS-518, LKS-519, LKS-520, LKS-521, LKS-522, LKS-523, LKS-524, LKS-525, LKS-526, LKS-527, LKS-528, LKS-529, LKS-530, LKS-531, LKS-532, LKS-533, LKS-534, LKS-535, LKS-536, LKS-537, LKS-538, LKS-539, LKS-540, LKS-541, LKS-542, LKS-543, LKS-544, LKS-545, LKS-546, LKS-547, LKS-548, LKS-549, LKS-550, LKS-551, LKS-552, LKS-553, LKS-554, LKS-555, LKS-556, LKS-557, LKS-558, LKS-559, LKS-560, LKS-561, LKS-562, LKS-563, LKS-564, LKS-565, LKS-566, LKS-567, LKS-568, LKS-569, LKS-570, LKS-571, LKS-572, LKS-573, LKS-574, LKS-575, LKS-576, LKS-577, LKS-578, LKS-579, LKS-580, LKS-581, LKS-582, LKS-583, LKS-584, LKS-585, LKS-586, LKS-587, LKS-588,

www.peraturan.go.id

LKS-589, LKS-590, LKS-591, LKS-592, LKS-593, LKS-594, LKS-595, LKS-596, LKS-597, LKS-598, LKS-599, LKS-600, LKS-601, LKS-602, LKS-603, LKS-604, LKS-605, LKS-606, LKS-607, LKS-608, LKS-609, LKS-610, LKS-611, LKS-612, LKS-613, LKS-614, LKS-615, LKS-616, LKS-617, LKS-618, LKS-619, LKS-620, LKS-621, LKS-622, LKS-623, LKS-624, LKS-625, LKS-626, LKS-627, LKS-628, LKS-629 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3;

d. ruas LKS-1, LKS-21, LKS-29, LKS-30, LKS-31, LKS-32, LKS-244, LKS-245, LKS-246, LKS-247, LKS-248, LKS-249, LKS-250, LKS-251, LKS-254, LKS-256, LKS-262, LKS-263, LKS-269, LKS-270, LKS-272, LKS-273, LKS-274, LKS-275, LKS-276, LKS-277, LKS-278, LKS-279, LKS-280, LKS-281, LKS-282, LKS-283, LKS-284, LKS-285, LKS-286, LKS-287, LKS-288, LKS-289, LKS-290, LKS-291, LKS-292, LKS-293, LKS-294, LKS-295, LKS-296, LKS-297, LKS-298, LKS-299, LKS-300, LKS-301, LKS-302, LKS-303, LKS-304, LKS-305, LKS-306, LKS-307, LKS-308, LKS-309, LKS-310, LKS-311, LKS-312, LKS-313, LKS-314, LKS-315, LKS-316, LKS-317, LKS-318, LKS-319, LKS-320, LKS-321, LKS-322, LKS-323, LKS-324, LKS-325, LKS-326, LKS-327, LKS-328, LKS-329, LKS-330, LKS-331, LKS-332, LKS-333, LKS-334, LKS-335, LKS-336, LKS-337, LKS-338, LKS-339, LKS-340, LKS-341, LKS-342, LKS-343, LKS-344, LKS-345, LKS-346, LKS-347, LKS-348, LKS-349, LKS-350, LKS-351, LKS-352, LKS-353, LKS-354, LKS-355, LKS-356, LKS-357, LKS-358, LKS-359, LKS-360, LKS-361, LKS-362, LKS-363, LKS-364, LKS-365, LKS-366, LKS-367, LKS-368, LKS-369, LKS-370, LKS-371, LKS-372, LKS-373, LKS-374, LKS-375, LKS-376, LKS-377, LKS-379, LKS-380, LKS-381, LKS-382, LKS-383, LKS-384, LKS-385, LKS-386, LKS-387, LKS-388, LKS-389, LKS-390, LKS-391, LKS-392, LKS-393, LKS-394, LKS-395, LKS-396, LKS-397, LKS-398, LKS-399, LKS-400, LKS-401, LKS-402, LKS-403, LKS-404, LKS-405, LKS-406, LKS-407 melalui SWP IV.A Blok IV.A.4;

e. ruas LKS-33, LKS-630, LKS-631, LKS-632, LKS-633, LKS-634, LKS-635, LKS-636, LKS-637, LKS-638, LKS-640, LKS-641, LKS-642, LKS-643, LKS-644, LKS-645, LKS-646, LKS-647, LKS-648, LKS-649, LKS-650, LKS-651, LKS-652, LKS-653, LKS-654, LKS-655, LKS-656, LKS-657, LKS-658, LKS-659, LKS-660, LKS-661, LKS-662, LKS-663, LKS-664, LKS-665, LKS-666, LKS-667, LKS-668, LKS-669, LKS-670, LKS-671, LKS-672, LKS-673, LKS-674, LKS-675, LKS-676, LKS-677, LKS-678, LKS-679, LKS-680, LKS-681, LKS-682, LKS-683, LKS-684, LKS-685, LKS-686, LKS-687, LKS-688, LKS-689, LKS-690, LKS-691, LKS-692, LKS-693, LKS-694, LKS-695, LKS-696, LKS-697, LKS-698, LKS-699,

www.peraturan.go.id

LKS-700, LKS-701, LKS-702, LKS-703, LKS-704, LKS-705, LKS-706, LKS-707, LKS-708, LKS-709, LKS-710, LKS-711, LKS-712, LKS-713, LKS-714, LKS-715, LKS-716, LKS-717, LKS-718, LKS-720, LKS-721, LKS-722, LKS-723, LKS-724, LKS-725, LKS-726, LKS-727, LKS-729, LKS-731, LKS-732, LKS-733, LKS-734, LKS-735, LKS-736, LKS-737, LKS-738, LKS-739, LKS-740, LKS-741, LKS-742, LKS-743, LKS-744, LKS-745, LKS-746, LKS-747, LKS-748, LKS-749, LKS-750, LKS-751, LKS-752, LKS-753, LKS-754, LKS-755, LKS-756, LKS-757, LKS-758, LKS-759, LKS-760, LKS-761, LKS-762, LKS-763, LKS-764, LKS-765, LKS-766, LKS-767, LKS-768, LKS-769, LKS-770, LKS-771, LKS-772, LKS-773, LKS-774, LKS-775, LKS-776, LKS-777, LKS-778, LKS-779, LKS-780, LKS-781, LKS-782, LKS-783, LKS-784, LKS-785, LKS-786, LKS-787, LKS-788, LKS-790, LKS-791, LKS-792, LKS-793, LKS-794, LKS-795, LKS-796 melalui SWP IV.A Blok IV.A.5;

f. ruas Jalan Gunung Wilis, Jalan Gunung Pandan, Jalan Gunung Arjuna, Jalan Ngurah Rai, LKS-12, LKS-13, LKS-14, LKS-15, LKS-22, LKS-639, LKS-719, LKS-730, LKS-789 melalui SWP IV. B Blok IV.B.1;

g. ruas Jalan Manggis, Jalan Salak, LKS-5, LKS-6, LKS-7, LKS-8, LKS-9, LKS-10, LKS-11, LKS-19, LKS-20 melalui SWP IV.B Blok IV.B.2;

h. ruas Jalan Flamboyan, Jalan Imam Bonjol, Jalan Patimura, Jalan Loa Haur, Jalan Ngurah Rai, LKS-16, LKS-53, LKS-54, LKS-56 melalui SWP IV.C Blok IV.C.1;

i. ruas Jalan Wijaya Kesuma, Jalan Wijaya Kesuma, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Dr. Sutomo, LKS-3, LKS-4, LKS-5, LKS-17, LKS-18, LKS-24, LKS-24, LKS-35 melalui SWP IV.C Blok IV.C.2; dan

j. ruas Jalan Wijaya Kesuma, Jalan Alam Kubur, Jalan Cemara, LKS-2, LKS-5, LKS-23, LKS-24, LKS-35, LKS-35 melalui SWP IV.C Blok IV.C.3.

Pasal 9

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa terminal penumpang tipe A.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.

Pasal 10

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf c terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (2) huruf d, meliputi:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;

www.peraturan.go.id

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Pasal 13

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, melewati:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.5; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

Pasal 14

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, berupa jalur lintas rel terpadu melewati SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4.

Pasal 15

(1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
    a. stasiun penumpang besar;
    b. stasiun penumpang sedang; dan
    c. stasiun operasi.
(2) Stasiun penumpang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
(3) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun lintas rel terpadu terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan Blok IV. A.4;
(4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD); dan
(5) Stasiun operasi berupa depo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Pragraf 4
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
    b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
    c. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
    d. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

www.peraturan.go.id

e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
f. gardu listrik.

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana penyimpanan bahan bakar yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

(3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV. B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

(4) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangkitan listrik tenaga surya dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan lainnya terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

(5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran udara tegangan tinggi, melewati:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

(6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa saluran kabel tegangan menengah melewati:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

(7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. gardu hubung; dan
b. gardu distribusi

(8) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok A.1
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

(9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2. dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

(10) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan serat optik; dan
   b. sentral telepon otomat.
(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melewati:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
(4) sentral telepon otomat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) melewati:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
(6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi; dan
   b. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan irigasi sekunder yang terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3; dan
   b. jaringan irigasi tersier yang terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.
(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada:
   a. bendungan yaitu bendungan sepaku yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
   b. pintu air yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

www.peraturan.go.id

tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

(1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
(2) Rencana jaringan air minum sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
    a. unit air baku;
    b. unit produksi; dan
    c. unit distribusi.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan transmisi air baku yang melewati:
    a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan
    b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    a. jaringan transmisi air minum;
    b. instalasi produksi; dan
    c. bangunan penampung air.
(5) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5.
(6) Instalasi produksi berupa SPAM Sepaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
(7) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3.
(8) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jaringan distribusi pembagi yang melalui:
    a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
    b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
    c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
(9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Paragraf 8
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 20

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
   b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. subsistem pengumpulan; dan
   b. subsistem pengolahan terpusat.
(3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. pipa retikulasi;
   b. pipa induk.
(4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman.
(5) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melewati:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; dan
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.
(6) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melewati:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV. B pada Blok IV. B.1 dan Blok IV.B.2; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
(7) Instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
(8) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
(9) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

(1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
   a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*; dan
   b. tempat pengolahan sampah terpadu.
(2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
(3) Tempat penampungan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4.
(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

(1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri dari:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder;
   c. jaraingan drainase tersier; dan
   d. bangunan tampungan (polder).
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV. A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV. A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan

www.peraturan.go.id

c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV. C.2 dan Blok IV.C.3.

(5) Bangunan tampungan (polder), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.5; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

(6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi bencana;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV. A.4, dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. titik kumpul; dan
b. Tempat Evakuasi Sementara.

(4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1

(5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5.

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, dan Blok IV.C.

(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3.

www.peraturan.go.id

(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
    a. Zona Lindung; dan
    b. Zona Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
(3) Peta Rencana Pola Ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
d. Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 26

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 764,54 Ha (tujuh ratus enam puluh empat koma lima empat hektare), terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV. C.3.

Pasal 27

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 1.447,86 Ha (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan enam hektare), terdiri atas:
    a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
    b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
    f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    g. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

www.peraturan.go.id

(2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 749,96 Ha (tujuh ratus empat puluh sembilan koma sembilan enam hektare), terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV. B.1: dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.

(3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 446,44 Ha (empat ratus empat puluh enam koma empat empat hektare), terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4,dan Blok IV.A.5;
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2 ; dan
   c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

(4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 65,69 Ha (enam puluh lima koma enam sembilan hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5.

(5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 51,84 Ha (lima puluh satu koma delapan empat hektare), terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5.

(6) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 56,50 (lima puluh enam koma lima nol hektare), terdapat di SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5.

(7) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 41,80 (empat puluh satu koma delapan nol hektare) terdapat di:
   a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
   b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.

(8) Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 35,63 Ha (tiga puluh lima koma enam tiga hektare) terdapat di:
   a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan
   b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

Pasal 28

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 1.010,18 Ha (seribu sepuluh koma satu delapan hektare) terdapat di:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

Pasal 29

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 515,52 Ha (lima ratus lima belas koma lima dua hektare), meliputi:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;

www.peraturan.go.id

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Paragraf 3
Zona Budi Daya

Pasal 30
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Zona Pertanian dengan kode P;
b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
d. Zona Pariwisata dengan kode W;
e. Zona Perumahan dengan kode R;
f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
g. Zona Campuran dengan kode C;
h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
i. Zona Perkantoran dengan kode KT:
j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
k. Zona Transportasi dengan kode TR;
l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 31
Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berupa Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 dengan luas 3.084,31 Ha (tiga ribu delapan puluh empat koma tiga satu hektare), terdapat di:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Pasal 32
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 661,60 Ha (enam ratus enam puluh satu koma enam nol hektare) terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

Pasal 33
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 11,91 (sebelas koma sembilan satu hektare) terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

Pasal 34
Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 78,83 (tujuh puluh delapan koma delapan tiga hektare), terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.5; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Pasal 35
(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 657,81 Ha (enam

www.peraturan.go.id

ratus lima puluh tujuh koma delapan satu hektare), terdiri atas:
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
d. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.

(2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 78,77 (tujuh puluh delapan koma tujuh tujuh hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3.

(3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 176,72 Ha (seratus tujuh puluh enam koma tujuh dua hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5.

(4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 169,53 Ha (seratus enam puluh sembilan koma lima tiga hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 ,dan Blok IV.A.5.

(5) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 232,79 Ha (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh sembilan hektare), terdapat di:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

Pasal 36

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 233,66 Ha (dua ratus tiga puluh tiga koma enam enam hektare), terdiri atas:
a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4.

(2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 90,78 Ha (sembilan puluh koma tujuh delapan hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4,dan Blok IV.A.5.

(3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 56,66 Ha (lima puluh enam koma enam enam hektare), terdapat di:

www.peraturan.go.id

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.

(4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 85,06 Ha (delapan puluh lima koma nol enam hektare), terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1,Blok IV.A.2,Blok IV.A.3, Blok IV. A.4, dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.

(5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,16 Ha (satu koma satu enam hektare), terdapat di:
a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.

Pasal 37

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g berupa Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 dengan luas 53,00 Ha (lima puluh tiga koma nol nol hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4.

Pasal 38

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h seluas 434,13 Ha (empat ratus tiga puluh empat koma satu tiga hektare), terdiri atas:
a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP IV dengan kode K-3.

(2) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 206,40 Ha (dua ratus enam koma empat nol hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3.

(3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 174,36 Ha (seratus tujuh puluh empat koma tiga enam hektare) terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5.

(4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP IV dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 55,37 Ha (lima puluh lima koma tiga tujuh hektare), terdapat di:
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2.

www.peraturan.go.id

Pasal 39

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 1,64 Ha (satu koma enam empat hektare) terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Pasal 40

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j merupakan sub zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 dengan luas 82,79 (delapan puluh dua koma tujuh sembilan hektare) terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Pasal 41

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 13,62 (tiga belas koma enam dua hektare), terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Pasal 42

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 64,57 Ha (enam puluh empat koma lima tujuh hektare), terdapat di:

a. SWP IV.B melalui Blok IV.B.1; dan
b. SWP IV.C melalui Blok IV.C.2.

Pasal 43

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 644,13 Ha (enam ratus empat puluh empat koma satu tiga hektare), terdapat di:

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5;
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Konfirmasi KKPR; dan
    b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 45

(1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR WP IKN Timur 1, terdiri atas:
   a. konfirmasi KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
   b. konfirmasi KKPR untuk kegiatan non berusaha.
(2) Konfirmasi KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui Sistem OSS.
(3) Konfirmasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. program Pemanfaatan Ruang prioritas
   b. lokasi;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, pada:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
   a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
   b. swasta;
   c. Masyarakat; dan
   d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas;
   a. kementerian/lembaga;
   b. Otorita IKN;
   c. swasta; dan
   d. Masyarakat.
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi :
   a. tahap I periode tahun 2023 – 2024;
   b. tahap II periode tahun 2025 – 2029;

www.peraturan.go.id

c. tahap III periode tahun 2030 – 2034;
d. tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
e. tahap V periode tahun 2040 – 2042.

(7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. acuan dalam pemberian konfirmasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada:
a. aturan dasar; dan/atau
b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.

(3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada:
a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
b. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM;

www.peraturan.go.id

c. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
d. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
e. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
f. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
g. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
h. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
i. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8; dan
j. Zona Badan Air dengan kode BA.

(4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pada:
a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
b. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
d. Zona Pariwisata dengan kode W;
e. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
h. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
k. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
l. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4;
m. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1;
n. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
o. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
p. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
q. Zona Perkantoran dengan kode KT;
r. Zona Transportasi dengan kode TR;
s. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
t. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode IPAM; dan
u. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 49

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

www.peraturan.go.id

b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Ketentuan Intensitas Pemanfatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona terdiri atas:
a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
c. KDH minimum;
d. luas kavling minimum; dan
e. koefisien tapak *basement* maksimum.

(2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada Zona Perumahan yang ditetapkan sebagai berikut:
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 dengan luas kavling minimum 100m^2 (seratus meter persegi); dan
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 dengan luas kavling minimum 250m^2 (duaratus lima puluh meter persegi).

(3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 51

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, pada:
a. ketinggian bangunan maksimum;
b. GSB minimum;
c. jarak bebas antarbangunan minimum; dan
d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

www.peraturan.go.id

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 52

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, pada:
   a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
   b. Ruang terbuka hijau;
   c. Ruang terbuka non hijau;
   d. Utilitas perkotaan; dan
   e. prasarana lingkungan.
(2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. menjamin desain ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lanskap dan ruang interaksi publik pada lokasi-lokasi tertentu;
   b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
   c. menciptakan rute-rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
   d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan ruang milik jalan terbatas.
(3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
   b. tipologi RTH dikelompokkan menjadi kawasan/Zona RTH, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi RTH, serta objek Ruang yang berfungsi RTH.
(4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka non hijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
   b. pengitegrasian ruang terbuka non hijau kedalam RTH dengan material ramah lingkungan.
(5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik (tiga puluh delapan liter per detik) pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh)

www.peraturan.go.id

menit;
b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
d. penyediaan Utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.

(6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*); dan
d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 53

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

(2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD);
b. tempat evakuasi bencana; dan
c. kawasan sempadan.

www.peraturan.go.id

(3) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) kota; dan
   b. kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota.

(4) kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. KLB maksimum 5 (lima);
   b. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
   c. muka jalan aktif *(active street frontage)* minimal 80% (delapan puluh persen);
   d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street)*;
   e. Campuran dan keragaman pemanfaatan ruang minimal 3 (tiga) fungsi;
   f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 1 (satu) parkir/ 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
   g. ruang terbuka publik kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

(5) kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. KLB maksimum 5 (lima);
   b. KDB maksimum 60% (tujuh puluh persen);
   c. muka jalan aktif *(active street frontage)* minimal 80% (delapan puluh persen);
   d. GSB 0 (nol) meter pada jalan aktif (*active street)*;
   e. campuran dan keragaman pemanfaatan ruang minimal 3 (tiga) fungsi;
   f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1 (satu) parkir/unit, parkir retail/kantor 2 (dua) parkir/150 m2 (seratus lima puluh meter persegi); dan
   g. ruang terbuka publik kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) minimal meliputi RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Tempat Evakuasi Sementara.

(8) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

www.peraturan.go.id

a. batas ketinggian bangunan dan KLB pada bangunan yang ditetapkan sebagai Tempat Evakuasi Sementara serta menyediakan Ruang dan akses untuk Tempat Evakuasi Sementara dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar; dan
b. penentuan batas ketinggian bangunan dan KLB serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai Tempat Evakuasi Sementara dirumuskan melalui forum Penataan Ruang.

(9) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(10) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan Ruang terbuka hijau publik, penyediaan akses jalan sepanjang sempadan sungai, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan sungai;
b. pembatasan Zona dan kegiatan diatur dalam intensitas Pemanfaatan Ruang berupa pembatasan KDB dalam area sempadan sungai yaitu 0,5 (nol koma lima) dikali KDB dalam aturan dasar setiap Zona yang masuk dalam kawasan sempadan;
c. bangunan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan publik seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pelabuhan/dermaga, tempat tinggal Masyarakat hukum adat yang sudah turun temurun, pos penjaga keselamatan, bangunan prasarana sumber daya air, dan bangunan ketenagalistrikan;
d. bangunan bukan permanen yang diperbolehkan hanya untuk kegiatan rekreasi seperti RTH, pengembangan struktur alami untuk pengamanan sungai, pendidikan/penelitian, kepentingan adat serta kearifan lokal, dan wisata bahari/ekowisata;
e. ketentuan teknis untuk bangunan bukan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
   1. bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, dan sejenisnya;
   2. bangunan tidak berpondasi beton kecuali bangunan pengaman atau tanggul sungai;
   3. bangunan bersifat knockdown dan setiap saat dapat dibongkar/dipasang;
   4. bangunan bersifat terbuka, dan tidak menghalangi visual; dan
   5. fasilitas penunjang umum seperti toilet, wc umum, tempat ibadah, terbuat dari bahan kayu dan bersifat mobile.
f. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan.

(11) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IX.3

www.peraturan.go.id

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 48 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
(2) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu terdiri atas:
    a. ketentuan pemberian insentif: dan/atau
    b. ketentuan pemberian disinsentif.
(3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.
(4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
    a. pemberian kompensasi;
    b. subsidi;
    c. imbalan;
    d. sewa Ruang;
    e. urun saham;
    f. fasilitasi persetujuan KKPR;
    g. penyediaan prasarana dan sarana;
    h. penghargaan; dan/atau
    i. publikasi atau promosi.
(5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
(6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
    a. pengenaan pajak yang tinggi;
    b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    c. pemberian status tertentu.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Bagian Ketiga
TPZ

Pasal 55

(1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. pertampalan aturan *(overlay zone)* dengan kode g; dan

www.peraturan.go.id

b. pengendalian Pertumbuhan *(growth control)* dengan kode k.

(2) TPZ pertampalan aturan *(overlay zone)* dengan kode g sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
a. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum skala Rukun Warga dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
e. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 terdapat di:
1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan
2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.
g. Sub Zona Perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

(3) TPZ pertampalan aturan *(overlay zone)* dengan kode g sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku ketentuan:
a. pertampalan aturan *(overlay zone)* dengan kode g berlaku ketentuan:
1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
2. menyediakan lahan dan/atau membangun tempat pengelolaan limbah;
3. menyediakan lahan dan/atau membangun tempat pengelolaan sampah;
4. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam Blok/kapling dengan persyaratan teknis:
a) berada pada lantai dasar bangunan dan mempunyai lebar minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.
b) berada di atas muka tanah (*above ground level*) tetapi berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada pada lantai dasar, & mempunyai lebar minimal 3,5 (tiga koma lima) meter.
c) berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem angkutan umum.
d) minimal dapat dilalui 16 (enam belas) jam sehari.
5. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:

www.peraturan.go.id

a) terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;
b) menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
c) terbuka untuk umum; dan
d) sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.

(4) Pengendalian pertumbuhan *(Growth Control)* dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pola pertumbuhan berpola pita pada koridor jalan kolektor yaitu koridor jalan Sepaku-Semoi.

(5) TPZ pengendalian pertumbuhan *(Growth Control)* dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI pada SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

(6) Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control) dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan:
a. KDB ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dan ketinggian bangunan maksimal 3 (tiga) lantai;
b. garis sempadan jalan ditambah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari ketentuan garis sempadan jalan yang ditentukan dalam peraturan ini, serta tidak diperbolehkan adanya bangunan apapun diatasnya;
c. kegiatan untuk fungsi komersial dikurangi intensitasnya sebanyak 10% (sepuluh persen) dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas Pemanfaatan Ruang, ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:
1) menyediakan RTH tambahan pada Zona yang diberikan TPZ;
2) menyediakan IPAL secara komunal;
3) menyediakan fasilitas parkir *off street* pada Zona yang diberikan TPZ;
4) menyediakan fasilitas bongkar muat secara mandiri maupun bersama;
5) pembangunan harus sesuai dengan karakter lingkungan; dan
6) papan nama atau reklame tidak diperbolehkan melebihi 50% (lima puluh persen) dari fasad bangunan.
d. kegiatan untuk fungsi permukiman dikurangi intensitasnya sebanyak 20% (dua puluh persen) dari ketentuan intensitas yang ditetapkan dalam Zona berdasarkan aturan intensitas Pemanfaatan Ruang;
e. penerapan disinsentif tambahan pada Zona yaitu pengenaan pajak tinggi, pengenaan kompensasi dan/atau penalti atas pelanggaran terhadap ketentuan ini.

(7) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

www.peraturan.go.id

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 56

(1) RDTR WP IKN Timur 1 berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Timur 1 dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang RDTR WP IKN Timur 1 dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.
(5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita IKN

Pasal 57

(1) Wewenang Kepala Otorita dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
    a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
    b. penetapan, pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penanganannya;
    c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
    d. pengendalian pelaksanaan RDTR;

www.peraturan.go.id

e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
f. mengkoordinasikan kegiatan antarinstansi pemerintah, swasta, dan Masyarakat; dan
g. pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Otorita berkewajiban:
a. menyebarluaskan informasi RDTR;
b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:
a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di Wilayah Ibu Kota Nusantara, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
   1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
   2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
      a. dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
      b. dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Kepala ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut

www.peraturan.go.id

dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemanfaatan Ruang di WP IKN Timur 1 yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 59

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal .3 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

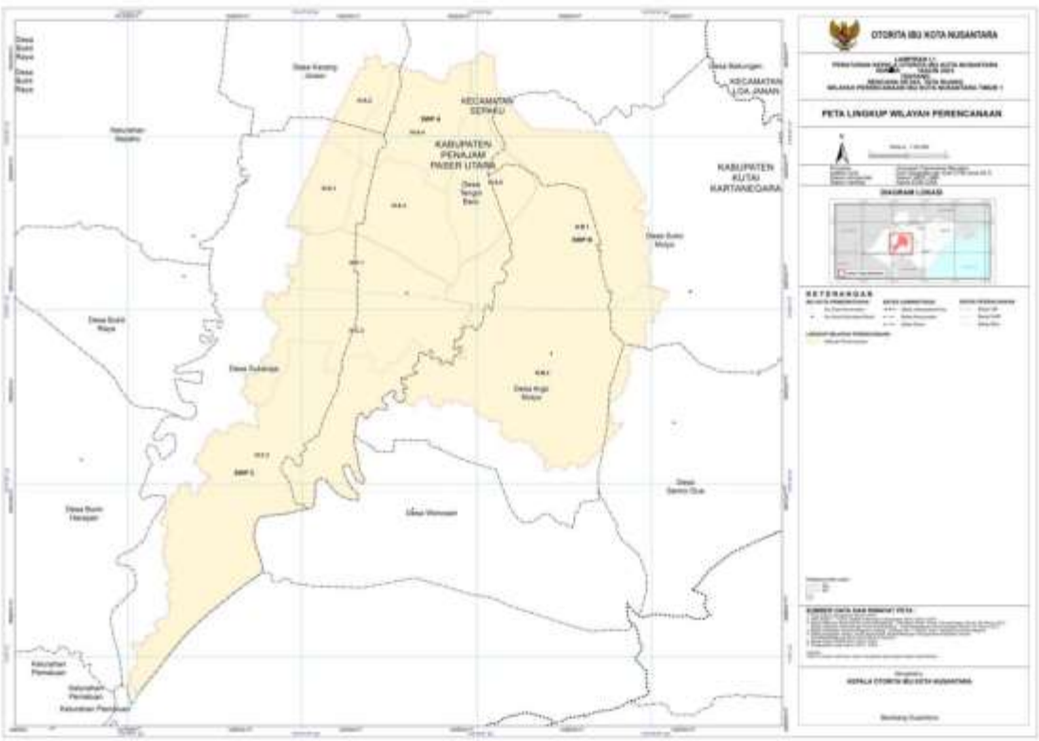

I.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

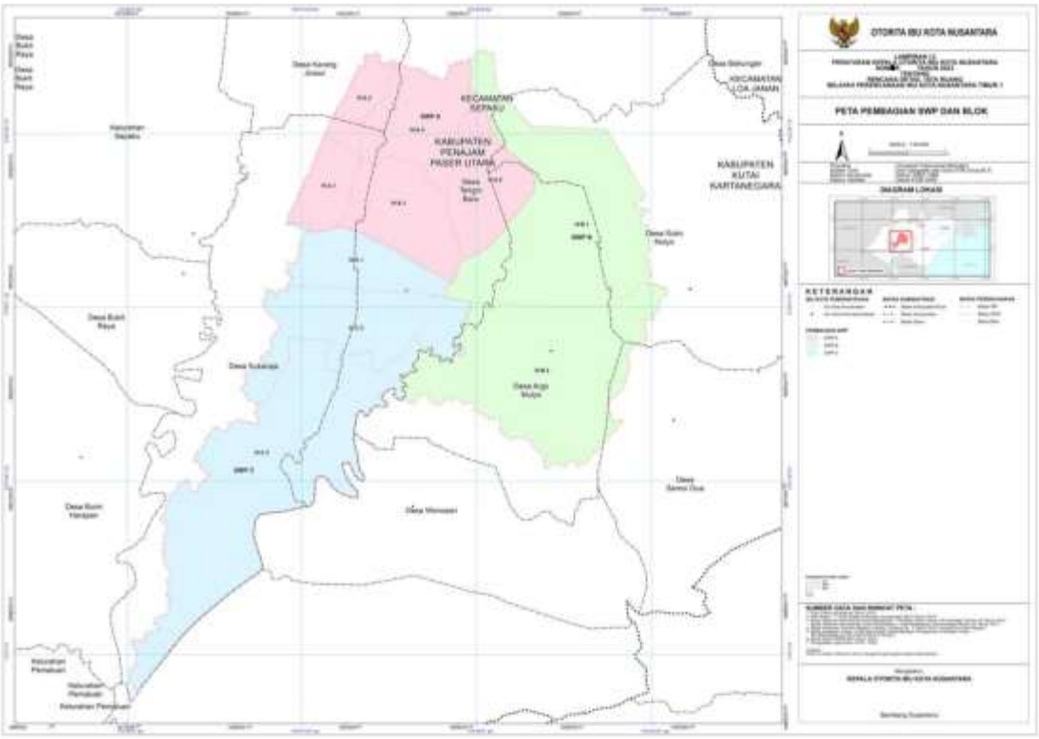

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA
TIMUR 1

II.1. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

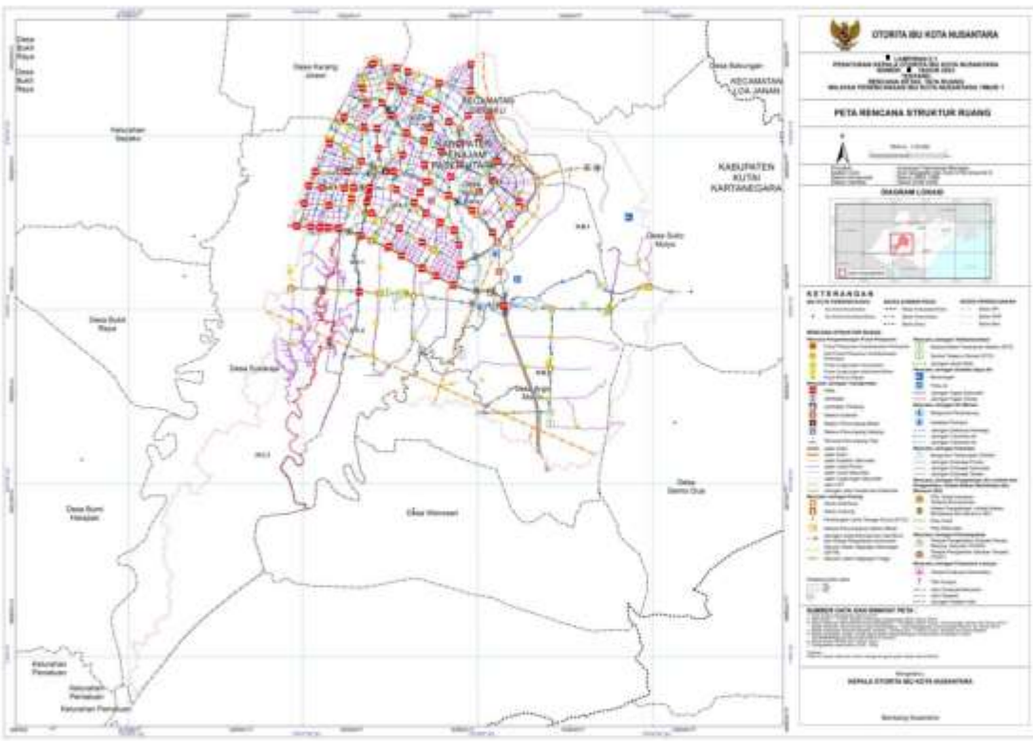

II.2. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

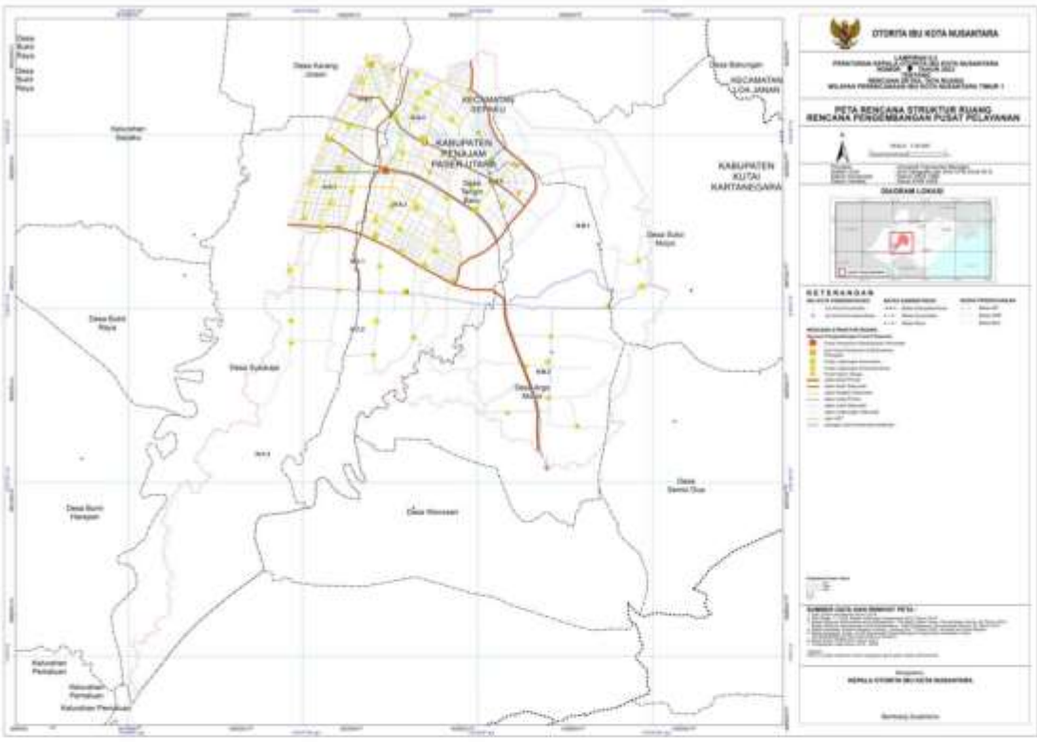

II.3. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

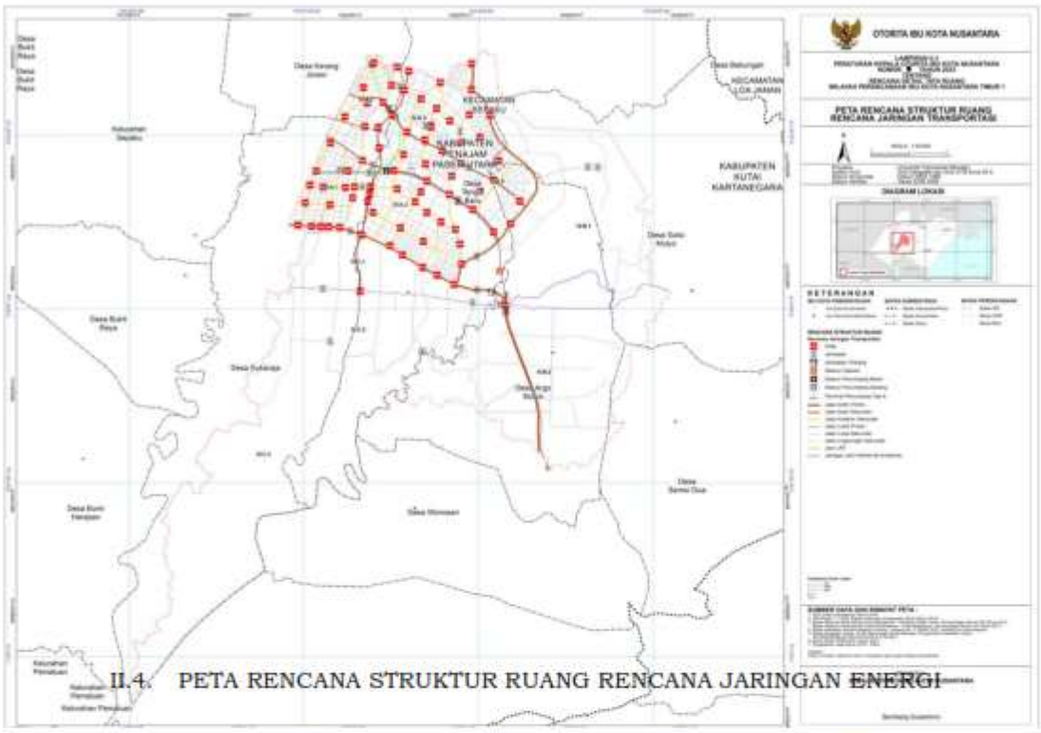

II.4. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

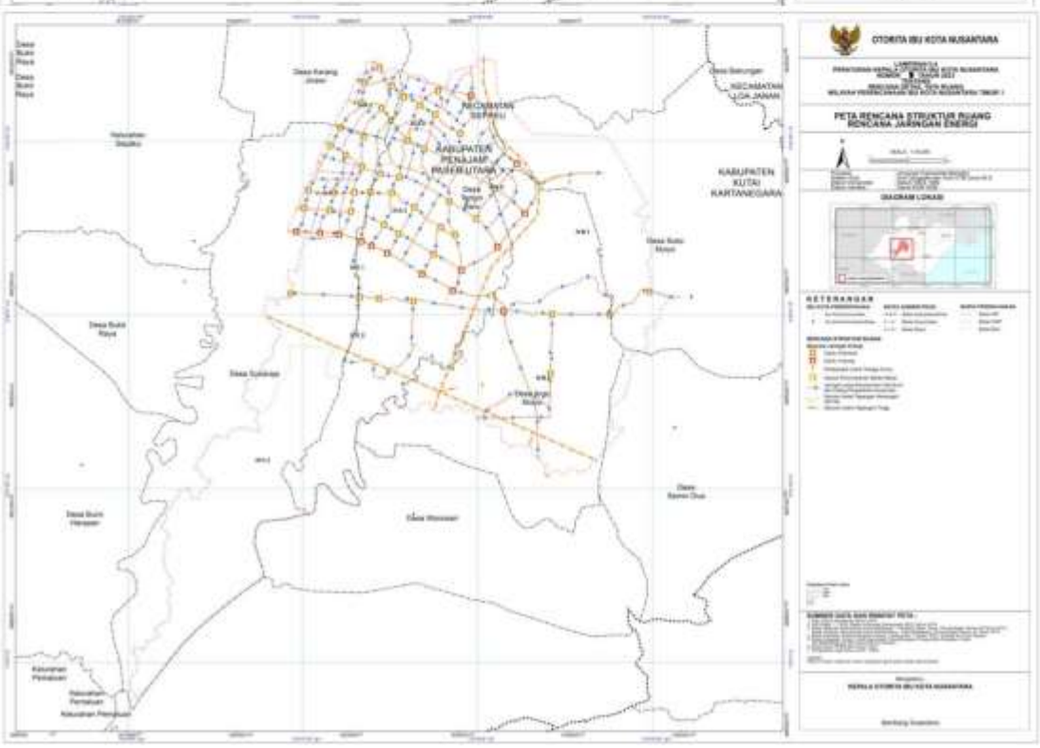

II.5. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

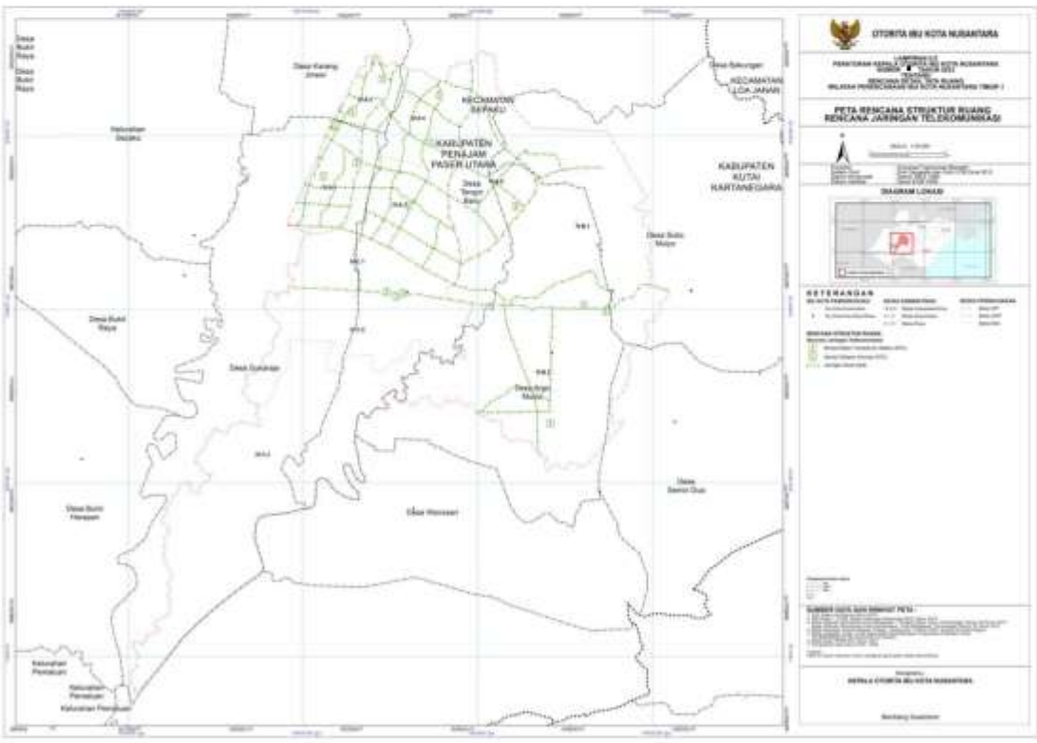
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
KECAMATAN SEPAKU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN LOA JANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Desa Sepaku Semoi
Desa Sepaku Lama
Desa Sepaku Tengah
Desa Sepaku Ulu
Desa Sepaku Hilir
Desa Bukit Raya
Desa Bukit Mulia
Desa Bukit Hawasan
Desa Bukit Hawasan
Desa Sepaku Ulu
Desa Sepaku Hilir
Desa Sepaku Tengah
Desa Sepaku Lama
Desa Sepaku Semoi
Desa Sepaku Jaya
Desa Sukaraja
Desa Sukaraja
Desa Sukaraja

II.6. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

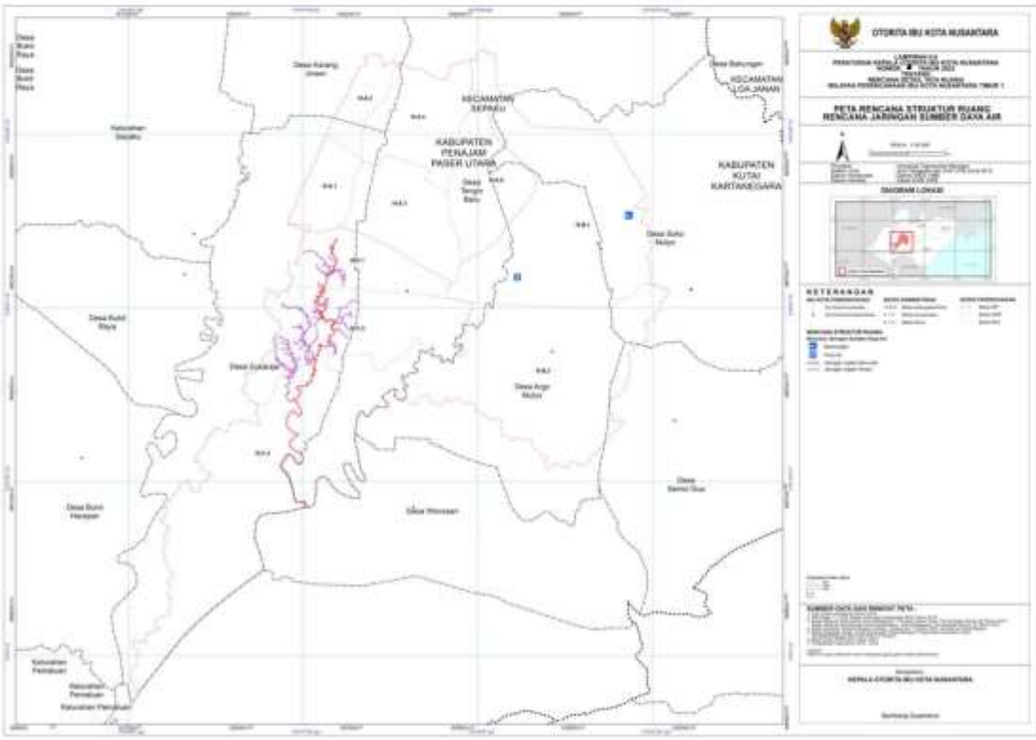

II.7. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

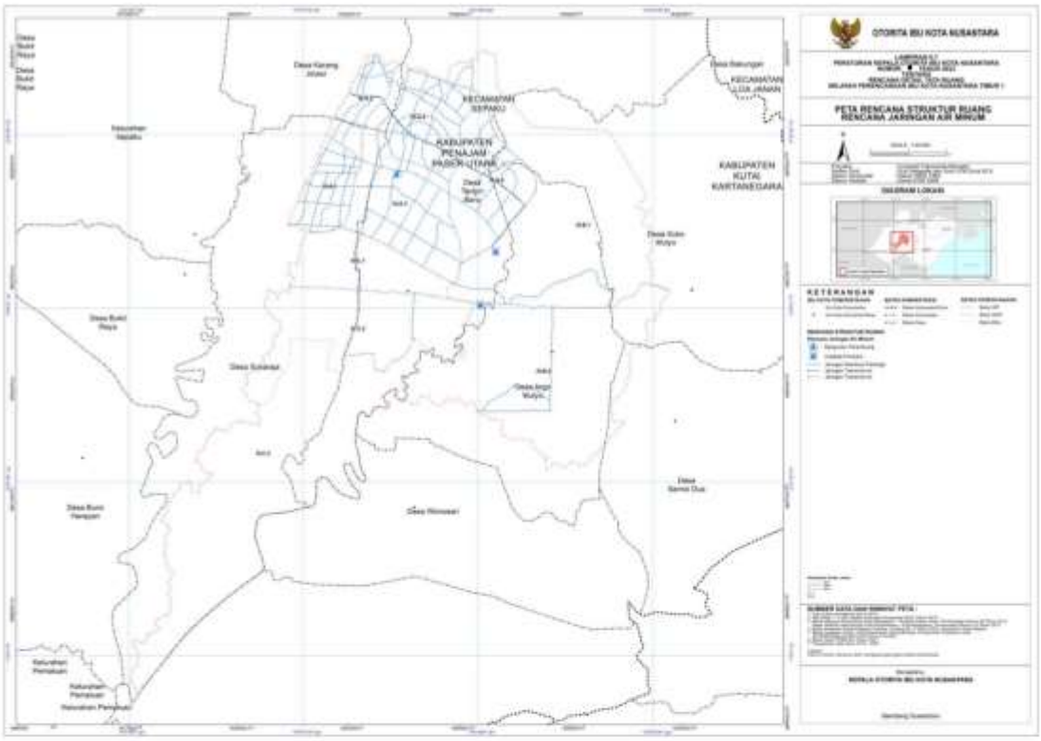

II.8. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

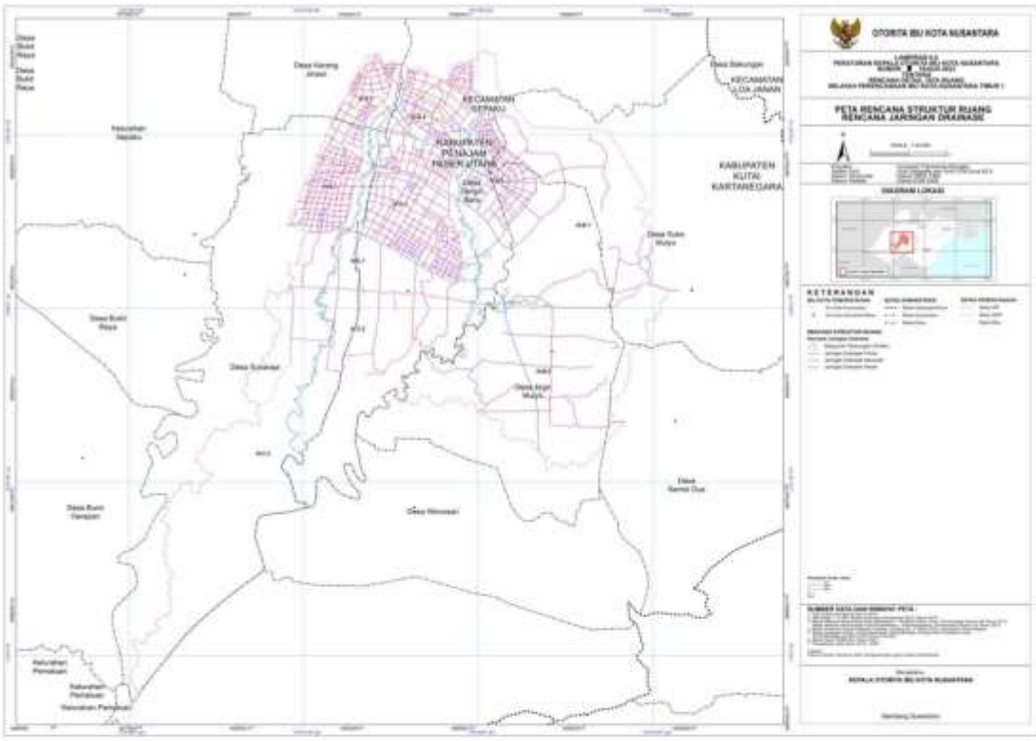

II.9. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

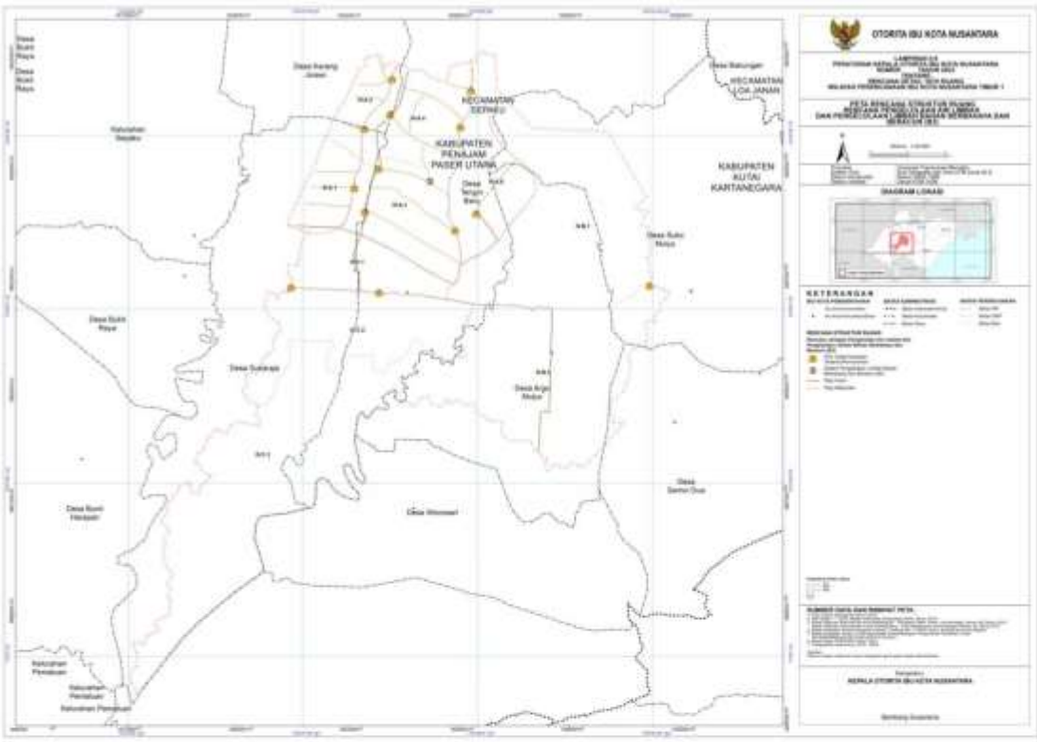

II.10. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

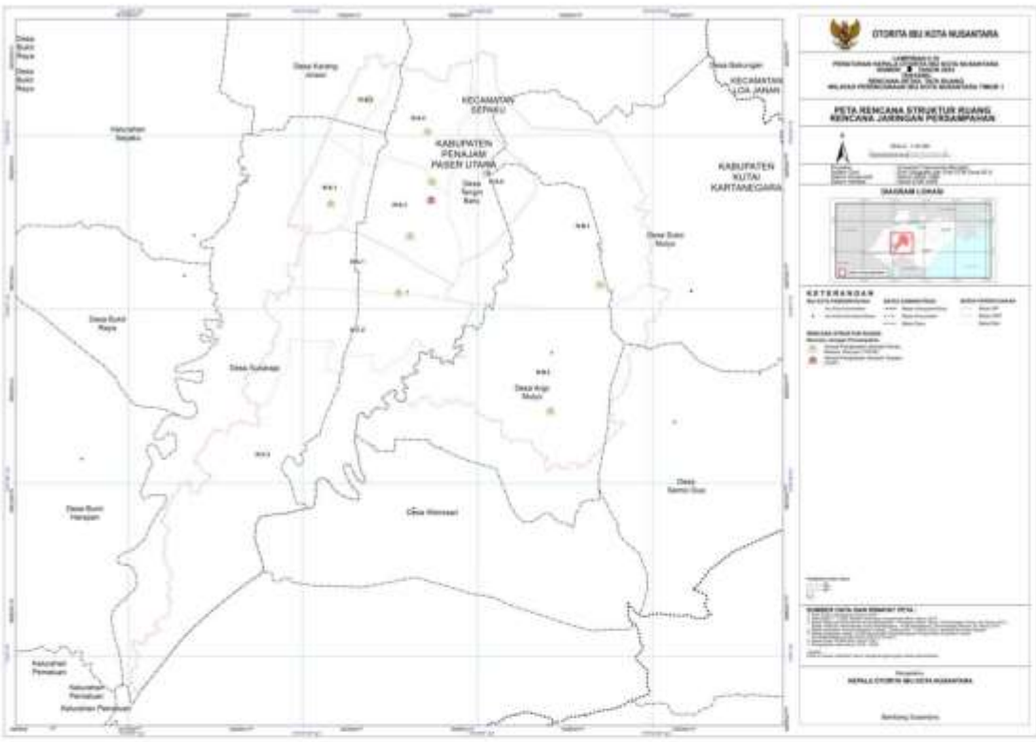

II.11. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

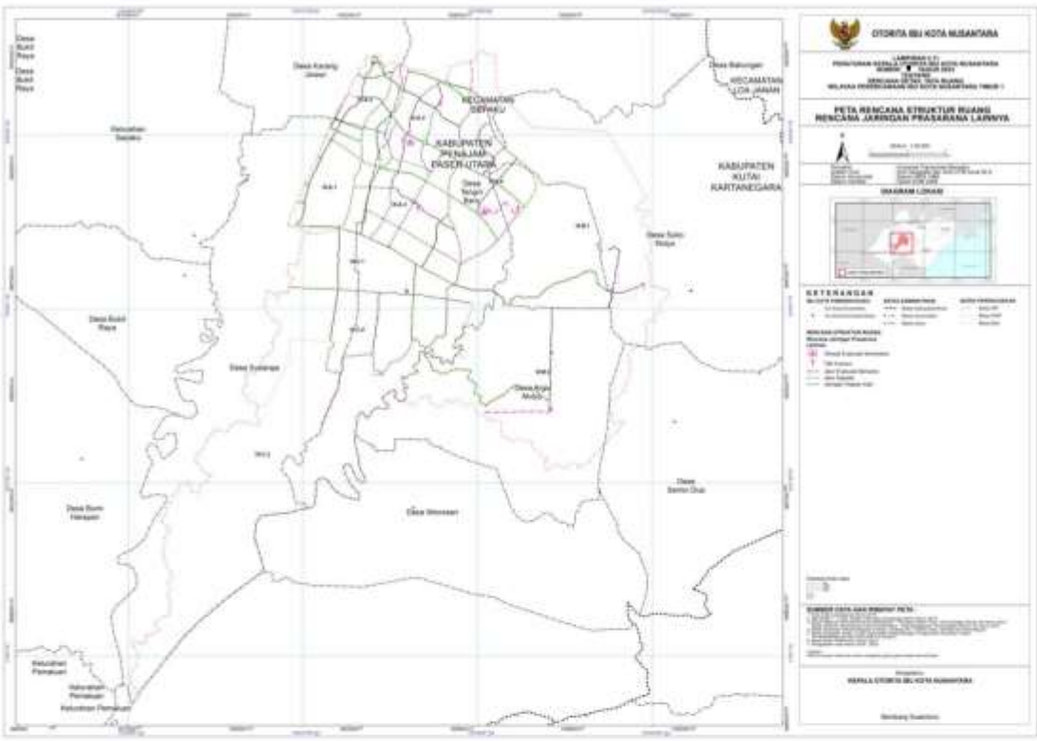

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

PETA RENCANA POLA RUANG

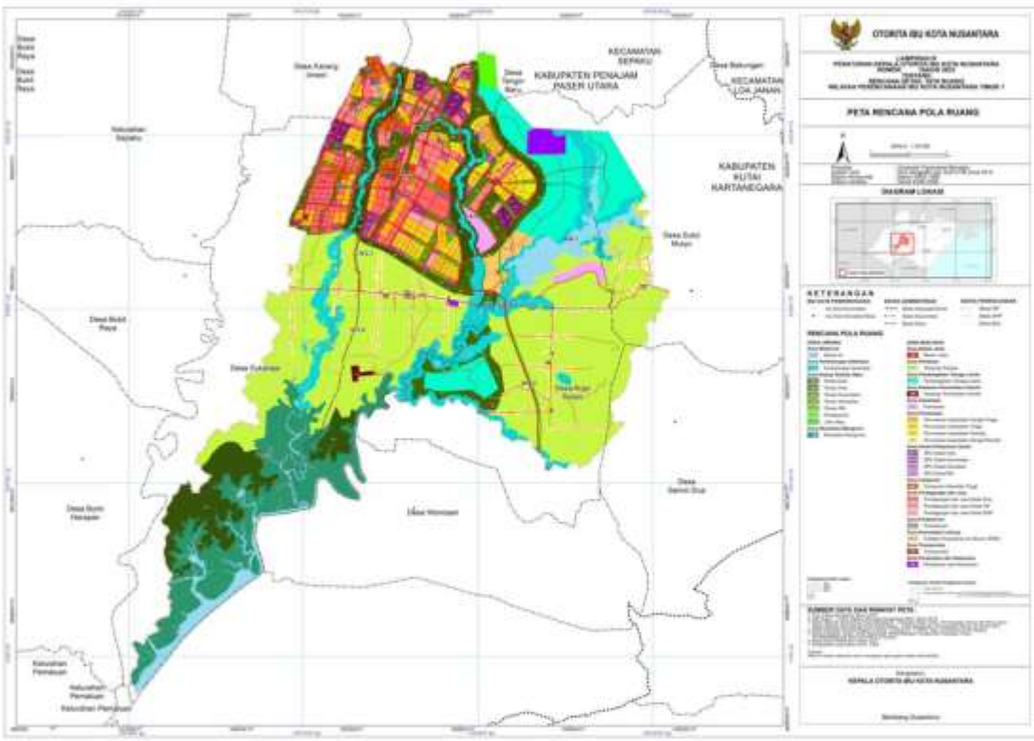

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

INDIKASI PROGRAM UTAMA IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.	**Perwujudan Rencana Struktur Ruang**									
I.A	**Rencana Pusat Pelayanan**									
I.A.1	**Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP IV.C pada Blok IV.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.A.2.	**Sub Pusat Pelayanan Kota**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
b	Pengembangan kawasan *mixed use*	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.A.3.	**Pusat Pelayanan Kecamatan**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
b	Pengembangan kawasan *mixed use*	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.A.4	**Pusat Pelayanan Kelurahan**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.A.5	**Pusat Pelayanan Rukun Warga**									
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
I.B	**Jaringan Transportasi**									
I.B.1	Pembangunan jalan arteri primer	a. ruas AP-3 melewati SWP IV.A Blok IV. A.1, Blok IV.A.3; SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2; dan SWP IV.C Blok IV.C.1; dan b. ruas AP-4 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 Blok IV.A.5; dan SWP IV.B Blok IV.B.1.							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.B.2	Pembangunan jalan arteri sekunder	a. ruas AS-9 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; b. ruas AS-10 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; c. ruas AS-12 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.4; d. ruas AS-13 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; e. ruas AS-17 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; f. ruas AS-18 melewati SWP IV.A Blok Blok IV.A.3 dan Blok IV. A.4; dan g. ruas AS-19 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3 dan SWP IV.C Blok IV.C.1.							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.B.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	a. ruas KS-99 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; b. ruas KS-113 melewati SWP IV.A Blok IV. A.3 dan Blok IV.A.5; c. ruas KS-114 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; d. ruas KS-116 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; e. ruas KS-119 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; f. ruas KS-125 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; g. ruas KS-126 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; h. ruas KS-127 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1; i. ruas KS-132 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; j. ruas KS-133 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; k. ruas KS-134 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; l. ruas KS-139 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A,3; m. ruas KS-140 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1;								

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.B.4	Pembangunan jalan lokal primer	a. ruas LP-1 melewati SWP IV.B Blok IV.B.1; dan b. ruas KM-38-semoi sepaku melewati SWP IV.B Blok IV.B.1, Blok IV.B.2 dan SWP IV.C, Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		a. ruas jalan dewi sartika melewati SWP IV.C Blok IV.C.2; b. ruas jalan karya bangun melewati SWP IV.B Blok IV.B.2; c. ruas jalan KS tubun melewati SWP IV.B Blok IV.B.2; d. ruas jalan semangka melewati SWP IV. B Blok IV.B.2; e. ruas LS-218 melewati SWP IV.A Blok IV.A.2; f. ruas LS-505 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; g. ruas LS-527 melewati SWP IV. A Blok IV.A.3; h. ruas LS-581 melewati SWP IV.A Blok IV.A.5; i. ruas LS-613 melewati SWP IV.B Blok IV.B.1; j. ruas LS-616 melewati SWP IV.A Blok IV.A.4; k. ruas LS-617 melewati SWP IV.A Blok IV.A.3; l. ruas LS-618 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1 dan SWP IV.C Blok IV.C.1; m. ruas LS-619 melewati SWP IV.A Blok IV.A.1; n. ruas LS-620 melewati SWP IV.A								

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
		a. ruas LKS-25, LKS-26, LKS-27, LKS-28, LKS-34, LKS-36, LKS-37, LKS-38, LKS-39, LKS-40, LKS-41, LKS-42, LKS-43, LKS-44, LKS-45, LKS-46, LKS-47, LKS-48, LKS-49, LKS-50, LKS-51, LKS-52, LKS-53, LKS-54, LKS-55, LKS-56, LKS-57, LKS-58, LKS-59, LKS-60, LKS-61, LKS-62, LKS-63, LKS-64, LKS-65, LKS-66, LKS-67, LKS-68, LKS-69, LKS-70, LKS-71, LKS-72, LKS-73, LKS-74, LKS-75, LKS-76, LKS-77, LKS-78, LKS-79, LKS-80, LKS-81, LKS-82, LKS-83, LKS-84, LKS-85, LKS-86, LKS-87, LKS-88, LKS-89, LKS-90, LKS-91, LKS-92, LKS-93, LKS-94, LKS-95, LKS-96, LKS-97, LKS-98, LKS-99, LKS-100, LKS-101, LKS-102, LKS-103, LKS-104, LKS-105, LKS-106, LKS-107, LKS-108, LKS-109, LKS-110, LKS-111, LKS-112, LKS-113, LKS-114, LKS-115, LKS-116, LKS-117, LKS-118, LKS-119, LKS-120, LKS-121, LKS-122, LKS-123, LKS-124, LKS-125, LKS-126, LKS-127, LKS-128, LKS-129, LKS-130, LKS-131, LKS-132, LKS-133, LKS-134, LKS-135, LKS-136, LKS-137, LKS-138, LKS-139, LKS-140, LKS-141, LKS-142, LKS-143, LKS-144, LKS-145, LKS-146, LKS-147, LKS-148, LKS-149, LKS-150, LKS-151, LKS-797, LKS-798, LKS-799, LKS-800, LKS-801, LKS-802								

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.B.6	Pembangunan terminal penumpang A	SWP IV.A pada Blok IV.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.7	Pembangunan jembatan timbang	SWP IV.B pada Blok IV.B.1							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.8	Pembangunan jembatan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Otorita IKN
I.B.9	Pembangunan halte	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.10	Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.B.7	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api Perkotaan berupa jalur jalur lintas rel terpadu	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4.							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.B.8	Pembangunan stasiun penumpang besar	SWP IV.A pada Blok IV.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
1.B.9	Pembangunan stasiun penumpang sedang	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan Blok IV. A.4							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
1.B.10	Pembangunan stasiun operasi	SWP IV.B pada Blok IV.B.1							APBN, Swasta, Masyarakat	Kemenhub, Otorita IKN
I.C	**Jaringan Energi dan Kelistrikan**									
I.C.1	Pembangunan sarana penyimpanan bahan bakar	SWP IV.B pada Blok IV.B.1							APBN, KPBU/Kerja sama, Swasta	Kementerian /Lembaga (K/L terkait); Badan otorita
I.C.2	Pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV. B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.C.3	Pembangunan Pembangkitan Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan lainnya)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.4	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.5	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.C.6	Pembangunan gardu hubung	a. SWP IV.A pada Blok A.1 b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.C.7	Pembangunan gardu distribusi	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2. dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM, PLN
I.D	**Jaringan Telekomunikasi**									
I.D.1	Pemasangan jaringan serat optik	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.D.2	Pemasangan sentral telepon otomat (STO)	SWP IV.A pada Blok IV.A.2							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kominfo, Telkom

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.D.3	Pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS)	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kominfo, Telkom
I.E	**Jaringan Sumber Daya Air**									
I.E.1	Pembangunan jaringan irigasi sekunder	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.E.2	Pembangunan jaringan irigasi tersier	SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.E.3	Pembangunan bendungan sepaku	SWP IV.B pada Blok IV.B.1							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.E.4	Pembangunan pintu air	SWP IV.B pada Blok IV.B.1							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F	**Jaringan Air Minum**									
I.F.1	Pembangunan jaringan transmisi air baku	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.F.2	Pembangunan jaringan transmisi air minum	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.3	Pembangunan SPAM Sepaku	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.4	Pembangunan bangunan penampung air	SWP IV.A pada Blok IV.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.F.5	Pembangunan jaringan distribusi pembagi	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
G	**Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**									
I.G.1	Pemasangan Pipa retikulasi	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.G.2	Pembangunan pipa induk	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV. B pada Blok IV. B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.G.3	Pembangunan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.G.4	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H	**Jaringan Persampahan**									

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.H.1	Pembangunan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R)	a. SWP IV. A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3 Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.H.2	Pembangunan Tempat penampungan sampah terpadu (TPST)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I	**Jaringan Drainase**									
I.I.1	Pembangunan dan pemeliharaan drainase primer	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.I.2	Pembangunan dan pemeliharaan drainase sekunder	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV. A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.3	Pembangunan dan pemeliharaan drainase tersier	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV. A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV. C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
I.I.4	Pembangunan bangunan tampungan (polder)	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
J	**Jaringan Prasarana Lainnnya**									

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.J.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR, BNPB
I.J.2	Penyediaan titik kumpul	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, BNPB
I.J.3	Penyediaan tempat evakuasi sementara (TES)	SWP IV.A pada Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, BNPB
I.J.4	Penyediaan jalur sepeda	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 daBlok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
I.J.5	Penyediaan jaringan pejalan kaki	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Lindung**									
II.A	**Zona Perlindungan Setempat**									
II.A.1	Penataan dan Pelestarian sempadan sungai	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV. C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B	**Zona Ruang Terbuka Hijau**									
	Pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
	Pengadaan Tanah untuk pemenuhan target RTH seluas ± 1.447,86 Ha	WP IKN Timur 1							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
II.B.1	Pembangunan rimba kota	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV. B.1: dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.2	Pembangunan taman kota	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4,dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2 ; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.3	Pembangunan taman kecamatan	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.4	Pembangunan taman kelurahan	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.5	Pembangunan taman RW	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.B.6	Pembangunan pemakaman	a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2 dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
II.B.7	Pembangunan jalur hijau	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.C	**Zona Ekosistim Mangrove**									
II.C.1	Perencanaan dan pemeliharaan ekosistem mangrove	a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian LHK
II.D	**Zona Badan Air**									
II.D.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Zona Badan Air (kawasan Sub-DAS dan aliran sungai)	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
II.D.2	Penertiban dan penataan fungsi dan kegiatan ruang yang Mengganggu di Zona Badan Air (kawasan Sub- DAS dan aliran sungai)	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III	**Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Budidaya**									

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
III.A	**Zona Pertanian**									
III.A.1	Perencanaan dan Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan serta integrasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan	a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pertanian
III.B	**Zona Pembangkit Tenaga Listrik**									
III.B.1	Pembangunan dan pengembangan area Pembangkit Tenaga Listrik berupa solar farm	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian ESDM
III.C	**Zona Kawasan Peruntukan Industri**									
III.C.1	Penataan Kawasan Peruntukan Industri	SWP IV.C pada Blok IV.C.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Perindutrian
III.D	**Zona Pariwisata**									
III.D.1	Penataan dan pengembangan kawasan pariwisata	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian Pariwisata
III.E	**Zona Perumahan**									
III.E.1	Pembangunan dan penataan rumah kepadatan sangat tinggi	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
III.E.2	Pembangunan dan penataan rumah kepadatan tinggi	SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4,dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.E.3	Pembangunan dan penataan rumah kepadatan sedang	SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4 ,dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.E.4	Pembangunan dan penataan rumah kepadatan sangat rendah	a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.F	**Zona Perdagangan dan Jasa**									
III.F.1	Pembangunan SPU Skala Kota	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4,dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.F.2	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
III.F.3	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV. A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.F.4	Pembangunan SPU Skala RW	a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.G	**Zona Campuran**									
III.G.1	Pengembangan Perumahan dan Perdagangan Jasa intensitas tinggi	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.H	**Zona Perdagangan dan Jasa**									
III.H.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.H.2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
III.H.3	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.I	**Zona Perkantoran**									
III.I.1	Pembangunan dan penataan Kawasan perkantoran	SWP IV.C pada Blok IV.C.1							APBN	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.J	**Zona Peruntukan Lainnya – Instalasi Pengolahan Air Minum / IPAM (PL)**									
III.J.1	Pengembangan kawasan zona Instalasi Pengolahan Air Minum/IPAM	SWP IV.B pada Blok IV.B.1							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN
III.K	**Zona Transportasi**									
III.K.1	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan kawasan zona transportasi perkotaan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; dan b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.							APBN	Otorita IKN, Kementerian Perhubungan
III.L	**Zona Pertahanan dan Keamanan**									

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
III.L.1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa koramil dan polsek	a. SWP IV.B melalui Blok IV.B.1; dan b. SWP IV.C melalui Blok IV.C.2.							APBN	Otorita IKN, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI
III.L.2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan militer	SWP V.B Blok V.B.1							APBN	Otorita IKN
III.M	**Zona Badan Jalan**									
III.M.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan zona badan jalan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
III.M.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Penataan kawasan Zona Badan Jalan	a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, dan Blok IV.A.5; b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
1	Penataan dan pengembangan jalur hijau serta ruang hijau pada Zona Badan Jalan								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

www.peraturan.go.id

NO.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II (2025-2029)	Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)		
			2023	2024						
2	Penataan dan pengembangan jalur pedestrian / pejalan kaki pada Zona Badan Jalan	Blok IV.B.2; dan c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3.							APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
3	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta fasilitas jalan pada Zona Badan Jalan								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR
4	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta rambu-rambu trasnportasi pada Zona Badan Jalan								APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN, Kementerian PUPR

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Pemanfaatan Sementara	Zona Bumiskam Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pergudangan Industri	Zona Pemakaman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bintaro Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala DWP				
KEGIATAN		KBLI 5 DIGIT		BA	PS	DR	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JB	R-1	PTL	KDT	P	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	IPL-3	TR	HK
PERUMAHAN																																		
1	Rumah Tunggal	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
2	Rumah Deret	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
3	Rumah Kopel	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
4	Rumah Petak	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
5	Panti	87300	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Panti Jompo	87300	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Panti Asuhan	87300	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
8	Rumah Adat	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
9	Rumah sewa/Kost	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
10	Guest House	55399	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
11	Rumah Susun	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
12	Apartemen	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
13	Asrama			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B4	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3
14	Rumah Dinas	41010	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T2
15	Real Estat/Perumahan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERKANTORAN																																		
16	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Nasional	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	I	I	I	I	X	T2, T3	X
17	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Provinsi	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	I	I	I	I	X	T2, T3	X
18	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kota	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	I	I	I	I	X	T2, T3	X
19	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kecamatan	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	I	I	I	I	X	T2, T3	X
20	Kantor Pemerintah Skala Pelayanan Kelurahan	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	I	I	I	I	X	T2, T3	X
PERDAGANGAN DAN JASA																																		
21	Kantor Swasta			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1, T2	X	T2, T3	X
22	Mall / Plaza	41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X
23	Supermarket	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, B4	X

www.peraturan.go.id

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transport Perkotaan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Pertanian	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		KBLI 5 DIGIT					Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	U	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-2	K-3	K-5	KT	PL-3	TR	HP
24	Mini Market	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, B4	X
25	*Showroom*	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
26	*Showroom*	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
27	*Showroom*	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
28	*Showroom*	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
29	*Showroom*	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
30	*Showroom*	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
31	*Showroom*	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
32	*Showroom*	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
33	Gosir	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
34	Petokoan	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B4	T1, T2, B4	T1, T2, B4	X	X	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, B4	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Tanaman Pangan	Zona Pemanfaatan Terbatas Lindih	Zona Kawasan Pertahanan Terbatas	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				RA	PS	DM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPT	H	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-2	K-3	K-3	KT	PL-3	TR	HP
35	Pertokoan	47312	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Toko Kue)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
36	Pertokoan	47391	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
37	Pertokoan	47392	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
38	Pertokoan	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
39	Pertokoan	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
40	Pertokoan	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jalat Penjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
41	Pertokoan	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
42	Pertokoan	47522	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening bernerna dan kaca lembaran berukir.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
43	Pertokoan	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	X	X	X	X	T1, T2,	X	X	X	T2 B1	I	I	I	X	X	T1, T2,	X

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transportasi Perkotaan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Keamanan	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Perkantoran	Industri Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN		HBLLS DIGIT		RA	PS	DM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPT	H	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HP
			Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kayu															T1, B2, B4					T1, B2, B4				B2, B4						T3	
44	Pertokoan	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
45	Pertokoan	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
46	Pertokoan	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
47	Pertokoan	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
48	Pertokoan	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
49	Pertokoan	47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
50	Toko Perlengkapan Furnitur	46491	Perdagangan Besar Perabotan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	T1, T2, T3	X
51	Toko	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
52	Kios	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
			(Tradisional)																															
53	Warung	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
54	Pasar	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
55	Pasar	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
56	Pasar	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
57	Pasar	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkap Pakaian Dan Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
58	Pasar	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
59	Pasar	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
60	Pasar	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
61	Pasar	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
62	Pasar	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
63	Pasar	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
64	Pasar	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdl Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
65	Pasar	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
66	Pasar	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
67	Pasar	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
68	Pasar	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
69	Pasar	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
70	Pasar	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
71	Pasar	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
72	Pasar	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
73	Pasar	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
74	Pasar	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
75	Pasar	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
76	Pasar	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
77	Pasar	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
78	Pasar	47972	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
79	Pasar	47973	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
80	Pasar	47974	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
81	Pasar	47975	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
82	Pasar	47976	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
83	Pasar	47977	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
84	Pasar	47979	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
85	Pasar	47981	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
86	Pasar	47982	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
87	Pasar	47983	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
88	Pasar	47991	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
89	Pasar	47992	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
90	Pasar	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
91	Pasar	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
92	Pasar	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
93	Pasar	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
94	Pasar	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
95	Pasar	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
96	Pasar	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
97	Pasar	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Toilet, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
98	Pasar	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
99	Pasar	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
100	Pasar	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
101	Pasar	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
102	Pasar	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI / KEGIATAN		KBLI5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Penyimpanan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
			Dari Hasil Pertanian																															
103	Pasar	47992	Perdagangan Eceran Keliling Konsoliti Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Penyulingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
104	Pasar	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
105	Pasar	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
106	Pasar	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
107	Pasar	47996	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
108	Pasar	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
109	Pasar	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
110	Pasar	47999	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
111	Bahan Bangunan	46681	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
112	Bahan Bangunan	46682	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
113	Bahan Bangunan	46683	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
114	Bahan Bangunan	46684	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
115	Bahan Bangunan	46685	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transport Penyang	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Pertanian	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	U	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-2	K-1	K-3	KT	PL-3	TR	HP
116	Bahan Bangunan	46626	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
117	Bahan Bangunan	46627	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
118	Bahan Bangunan	46628	Perdagangan Besar Bertangga Pasam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
119	Bahan Bangunan	46629	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
120	Rumah Makan	56301	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2, B4	X	X	X	B4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T3, B2, B4	X
121	Café	56302	Warung Makan	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T3, B2, B4	X
122	Pusat Kuliner	56309	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B4	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T1 T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	T3, B2, B4	X
123	Bakery	47382	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
124	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
125	Catering/Jasa Boga	56390	Penyediaan Jasa Boga Private Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	T2 B1 B2 B4	I	I	I	X	X	X	X
126	Hotel	55110	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X
127	Hotel	55120	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1, T2, T3	X	X	X	X
128	Losmen/Wisma	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
129	Cottage	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
130	Home Stay	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transportasi Perkeretaapian	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Pertanian	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN		KBLI 5 DIGIT		BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	IP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HP
131	Resort	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
132	Bioskop	59140	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
133	Karaoke	93202	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X
134	Pemainan Ketangkasan	93203	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
135	Game Center	93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
136	Kolam Renang	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2, B4	T1, T2, B2, B4	X	X	T1, B1, B2, B4	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X
137	Kolam Renang	93394	Kolam Pemancingan	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X
138	Teater Terbuka	90001	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
139	Taman hiburan	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2	X	X	T2, B1, B2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
140	Taman perkemahan	55192	Bumi Perkemahan, Penginapan Karavan dan Taman Kabisan	X	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Taman Rekreasi	93211	Taman Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
142	Bank	64110	Bank Sentral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
143	Bank	64121	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
144	Bank	64122	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Penyimpanan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
145	Bank	64123	Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
146	Bank	64131	Bank Pekreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
147	Bank	64132	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
148	Koperasi	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
149	Koperasi	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
150	Koperasi	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
151	Koperasi	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
152	Koperasi	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
153	Koperasi	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
154	Koperasi	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
155	Koperasi	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
156	Koperasi	64151	Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transportasi Perkeretaapian	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pemisahan dan Jaga			Zona Pertambangan	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	H	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-2	K-1	K-3	KT	PL-3	TR	HP
157	Koperasi	64152	Lembaga Keuangan Pikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
158	Money Changer	66360	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X
159	ATM	66413	Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	B4	T3	T1, T3	T1, T3	I	I	I	I	T1, B2, B4	X	I	X
160	Pegadaian	64921	Pegadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
161	Pegadaian	64922	Pegadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
162	Asuransi	65111	ASURANSI JIWA KONVENSIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
163	Asuransi	65112	ASURANSI JIWA SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
164	Asuransi	65121	Asuransi Umum konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
165	Asuransi	65122	Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
166	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64911	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	B2, B3, B4	X	X	X	X
167	Sewa Guna Usaha (Leasing)	64912	Perusahaan Pembiayaan Syariah	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	B2, B3, B4	X	X	X	X
168	Kantor Pos	53300	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2, B3, B4	I	I	I	X	X	X	X
169	Ekspedisi/Jasa Pengiriman	52292	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EPIKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
170	Cargo	52180	Penyimpanan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN							Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	HT	PL-3	TR	HK
171	Televisi	60201	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X
172	Televisi	60202	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	X	X	X	X	X	X
173	Radio	60101	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
174	Radio	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
175	Jasa IT	61911	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
176	Jasa IT	61912	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
177	Jasa IT	61913	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
178	Jasa IT	61914	Jasa Interkoneksi Internet (Nap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
179	Jasa IT	61919	Jasa Multimedia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
180	Warung Internet	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
181	Bengkel Mobil	45201	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
182	Bengkel Mobil	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
183	Bengkel Mobil	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
184	Bengkel Mobil	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
185	Bengkel Mobil	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Perkebunan Tanaman Pangan	Zona Pertanggungjalan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan (dan Jasa)			Zona Pertahanan	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan Dasar Skala Kota	Pendidikan Dasar Skala WP	Pendidikan Dasar Skala SWP				
KEGIATAN		HBLLIS DIGIT		SA	PS	DM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	TP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-2	K-3	K-5	KT	PL-3	TR	HP
186	Salon Mobil	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
187	Cucian Mobil & Motor	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
188	Cucian Mobil & Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
189	Bengkel Sepeda Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
190	Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor	46693	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
191	Bengkel Las	47793	Perdagangan Eceran Plesir Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
192	Bengkel Elektronik	47793	Perdagangan Eceran Plesir Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
193	Bengkel Meubel/Furniture	47793	Perdagangan Eceran Plesir Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
194	Bengkel Alat Berat	47793	Perdagangan Eceran Plesir Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
195	Kursus Ketrampilan	85469	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
196	Penitipan Anak	85124	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
197	Penitipan Hewan	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
198	Penitipan Hewan	01622	Jasa Pelayanan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
199	Penitipan Hewan	01623	Jasa Penetasan Telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
200	Penitipan Hewan	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Perkarangan-Tanaman Pangan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertambangan Industri	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perkantoran dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau																					
NEGATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	IP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	TP
201	Pentipan Kendaraan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T1, T3	T2, T3	X	T2, B4	I	I	I	X	X	I	X
202	Pentipan Barang			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
203	Air Minum Isi Ulang	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B4	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
204	Jasa Pemasaran Property	68200	Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
205	Jasa Hukum	69302	Aktivitas konsultan hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
206	Jasa Konstruksi dan Konsultansi	71302	Aktivitas Kenavigasian dan Konsultasi Teknis YBDE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
207	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72301	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
208	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72302	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
209	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72303	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
210	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72304	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
211	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72305	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
212	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72309	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
213	Optik	46450	Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
214	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	68112	Pengelolaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Pemanfaatan Sementara	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transmisi Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Pertanian	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN		HELLIS DIGIT		BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	IP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-2	K-3	K-5	KT	PL-3	TR	HP
																		B4									B4							
215	Penyewaan dan sewa guna usaha	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kesehatan MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	I	X	X	X
216	Co-Working Space	68110	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X
217	Usaha Event Organizer	82301	Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	I	X	X	X
218	Laundry	81100	Aktivitas Penyediaan Gabungan Jasa Pemunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B4	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
219	Studio Foto	74201	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
220	Foto Copy	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B4	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
221	Percetakan	18422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
222	Advertising	73100	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	I	I	X	X	T2, T3	X
223	SPBU	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
224	SPBE	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Satene Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X
225	SPKLU	35104	Penjualan Tenaga Listrik	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I
226	Sablon & Stempel	32901	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Penyelesaiannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Perkebunan-Tanaman Pangan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pergudangan Industri	Zona Pemakaman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertanian	Indikasi Pengolahan Air Hujan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN		KBLI 5 DIGIT		RA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	JI	P-1	PTL	KPT	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	MT	PL-3	TR	TP
227	Sewa Tenda, Pelaminan dan Karangan Bunga	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	T2, T3	T2, T2	X	X	X	X
228	Butik / Fashion Outlet	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
229	Salon/Barber Shop	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
230	Salon/Barber Shop	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	I	I	X	X	X	X
231	Pijat	96121	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
232	Plandi Gap/Sauna dan Spa	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
233	Pusat Kebugaran/Fitness	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	I	T2, B4	T2, B4	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
234	Pengobatan Alternatif	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
235	Tanaman Hias/ Tanaman Pelindung/ Tanaman Produktif	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, B2	X	X	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
236	Financial Center			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	X	X
237	Financial Center			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	X	X
238	Financial Center			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	X	X
239	Financial Center			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, T3	X	X	X	X
INDUSTRI																																		
240	Industri Pengolahan	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pedaran-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
241	Industri Pengolahan	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
242	Industri Pengolahan	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
243	Industri Pengolahan	10211	Industri Pengasinan/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
244	Industri Pengolahan	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
245	Industri Pengolahan	10213	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
246	Industri Pengolahan	10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
247	Industri Pengolahan	10320	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
248	Industri Pengolahan	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
249	Industri Pengolahan	10391	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
250	Industri Pengolahan	10392	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
251	Industri Pengolahan	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
252	Industri Pengolahan	10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
253	Industri Pengolahan	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
254	Industri Pengolahan	10531	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
255	Industri Pengolahan	10611	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
256	Industri Pengolahan	10613	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
257	Industri Pengolahan	10614	Industri Pati Beras Dan Jagung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
258	Industri Pengolahan	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Industri Pengolahan	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	MT	PL-3	TR	HK
260	Industri Pengolahan	10761	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
261	Industri Pengolahan	16101	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
262	Industri Pengolahan	16102	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
263	Industri Pengolahan	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
264	Industri Pengolahan	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
265	Industri Pengolahan	19100	Industri Produk Dari Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
266	Industri Pengolahan	19211	Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
267	Industri Pengolahan	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
268	Industri Pengolahan	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
269	Industri Pengolahan	19214	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
270	Industri Pengolahan	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
271	Industri Pengolahan	19292	Industri Briket Batubara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
272	Industri Pengolahan	20111	Industri Kimia Dasar Anoganik Khlor dan Alkali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
273	Industri Pengolahan	20112	Industri Kimia Dasar Anoganik Gas Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
274	Industri Pengolahan	20113	Industri Kimia Dasar Anoganik Pigmen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
275	Industri Pengolahan	20114	Industri Kimia Dasar Anoganik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
276	Industri Pengolahan	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
277	Industri Pengolahan	20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pelitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pedaran-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HK
278	Industri Pengolahan	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
279	Industri Pengolahan	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
280	Industri Pengolahan	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
281	Industri Pengolahan	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
282	Industri Pengolahan	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
283	Industri Pengolahan	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
284	Industri Pengolahan	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
285	Industri Pengolahan	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
286	Industri Pengolahan	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
287	Industri Pengolahan	20127	Industri Pupuk Pelengkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
288	Industri Pengolahan	20128	Industri Media Tanam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
289	Industri Pengolahan	20129	Industri Pupuk Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
290	Industri Pengolahan	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
291	Industri Pengolahan	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
292	Industri Pengolahan	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
293	Industri Pengolahan	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
294	Industri Pengolahan	21015	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
295	Industri Pengolahan	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
296	Industri Pengolahan	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertambangan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	MT	PL-3	TR	HK
297	Industri Pengolahan	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
298	Industri Pengolahan	21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SARANA PELAYANAN UMUM																																			X
299	Pra Sekolah/PAUD	85103	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
300	TK	85101	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
301	TK	85102	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
302	TK	85105	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
303	TK	85109	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
304	SD/ME	85111	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
305	SD/ME	85121	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
306	SLTP/MTS	85112	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madasah Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	B4	X	X	X	X	X	X	X	X
307	SLTP/MTS	85122	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madasah Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	I	I	I	B4	X	X	X	X	X	X	X	X
308	SMU/MA/SMK	85210	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X
309	SMU/MA/SMK	85220	Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X
310	SMU/MA/SMK	85230	Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X
311	SMU/MA/SMK	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	I	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transportasi Perkotaan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Keamanan	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan (dan Jasa)			Zona Pertanian	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Pendidikan dan Jasa Skala Kota	Pendidikan dan Jasa Skala WP	Pendidikan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN		KBLI 5 DIGIT		BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPT	TP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HP
312	Akademi/Perguruan Tinggi	85311	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
313	Akademi/Perguruan Tinggi	85312	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
314	Akademi/Perguruan Tinggi	85321	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
315	Akademi/Perguruan Tinggi	85322	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T3, B2	T1, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
316	Pendidikan Non Formal	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
317	Studio Kebugaran	85930	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1, T3, B4	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
318	Rumah Sakit	86301	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
319	Rumah Sakit	86303	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	Rumah Sakit	86309	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
321	Puskesmas	86302	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
322	Puskesmas Pembantu	86302	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
323	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	41315	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	I	I	T2, T3, B1, B2	T4, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
324	Posyandu	86501	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
325	Praktik Dokter	86301	Aktivitas Praktik Dokter Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	I	I	I	I	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X
326	Praktik Bidan	86501	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
327	Apotek / Toko Obat	47721	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T4, B1	I	I	I	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	PTL	KPI	W	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	MT	PL-3	TR	HK
																	B2, B4										B1, B4								
328	Laboratorium Kesehatan	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
329	Rumah Tunggu Persalinan	86102	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X
330	Area bermain / Play Ground	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
331	Stadion Olahraga	93111	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
332	Gelanggang/Arena	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B4	T2, B4	X	X	X	X	X	B3	X	X	X
333	Lapangan Olahraga	93114	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	T2, T3
334	Sport Centre	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	I	T2, B4	T2, B4	X	T2, B1, B2, B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X
335	Masjid	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
336	Musholla / Surau	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
337	Gereja	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
338	Pura	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
339	vihara	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
340	Klenteng	94910	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	T2, T3	T2, T3	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X
341	Gedung Pertemuan Lingkungan	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
342	Gedung Pertemuan Kecamatan	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
343	Gedung Pertemuan Kota	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X
344	Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan	94990	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytd	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B4	B4	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
345	Museum	91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

www.peraturan.go.id

ZONASI				Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Perkantoran Tanaman Pangan	Zona Pemanfaatan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Industri	Zona Permukiman	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Perkantoran	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
		HELLIS DIGIT																																
KEGIATAN				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPI	IP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	HP
346	Terminal Penumpang	52211	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, B1, B2, B4	X	X	X	X	X	I	X
347	Lapangan parkir	42989	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ybl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T1 B4	I	I	I	T2, B4	X	I	X
348	Lapangan parkir	52215	Aktivitas Pengakomodasian di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	I	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T3, B4	X	T1 B4	I	I	I	T2, B4	X	I	T2, B4
349	Gedung Parkir	52215	Aktivitas Pengakomodasian di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	I	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T1 B4	I	I	I	T2, B4	X	I	T2, B4
350	Halte			X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T1, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	T2, T3
351	Pool Bus	49211	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B4	T3, B2, B4	X	X	T1 B1, B2, B4	X	X	X	X	X	I	X
352	Pool Angkutan Kota	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B4	T3, B2, B4	X	X	T1 B1, B2, B4	X	X	X	X	X	I	X
353	Pool Travel	49412	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B2, B4	T3, B2, B4	X	X	T1 B1, B2, B4	X	X	X	X	X	I	X
354	Stasiun	52312	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
355	Jembatan Penyeberangan	42302	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	X
356	Terowongan/Subway	42304	Konstruksi Terowongan	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	I	X
357	Halte/ped	52215	Aktivitas Pengakomodasian di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B4	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T1 B4	I	I	I	T2, B4	X	I	T2, B4
PARIWISATA																																		
358	Wisata Alam	91004	Taman Wisata Alam	T2	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	T2, B4	X	T2, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
359	Wisata Budaya	91029	Daya tarik wisata budaya/hiburan manusia lainnya	T2	T1, T2, B1	X	B4	B4	B4	B4	B4	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1 B1, B2, B4	X	X	X	X	X	X	X
360	Wisata Budaya	91029	Wisata Budaya Lainnya	T2	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Perkebunan-Tanaman Pangan	Zona Pertanian Tanaman Lainnya	Zona Kawasan Pertambangan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Pertahanan	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau						Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
NEGATAN				RA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JI	P-1	PTL	KPI	IP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	HT	PL-3	TR	TP
361	Minat Khusus	93299	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya	T2	T1, T2, B1	X	B4	B4	B4	B4	B4	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T3 B1 B2 B4	X	X	X	X	X	X	X
RUANG TERBUKA HIJAU																																		
362	Hutan kota	01089	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
363	Jalur hijau	81300	Aktivitas Pemeliharaan Dan Perawatan Taman	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
364	Taman kota	81300	Aktivitas Pemeliharaan Dan Perawatan Taman	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
365	Taman kecamatan	81300	Aktivitas Pemeliharaan Dan Perawatan Taman	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
366	Taman kelurahan	81300	Aktivitas Pemeliharaan Dan Perawatan Taman	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X
367	TPU (Taman Pemakaman Umum)	96910	Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMPURAN																																		
368	Ruko	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	X	X	I	X
369	Rukan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	I	I	I	B4	X	T2, T3	X
370	Mall & Kantor	41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X
371	Mall & Hotel	41014	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X
PERUNTUKAN LAINNYA																																		
372	TPS 3R/TPST	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3 B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X
373	TPS	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3 B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X
374	Transfer Depo	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	T2, T3, B2	T2, T3 B2	T2, T3, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X
375	Pengolahan Limbah B3	37012	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Prasarana Transport Penyang	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertahanan Keamanan	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Pendidikan dan Jasa			Zona Pertanian	Indikasi Pengelolaan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
KEGIATAN							Bantaran Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau																						
				BA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	JJ	P-1	PTL	KPT	TP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-2	K-1	K-3	KT	PL-3	TR	HP
376	Pengolahan Sampah/ Limbah	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
377	IPAL	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
378	IPLT	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	X	X	X	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	X	X	X	X	T1, T2, T3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
379	Fire Hydrant	84224	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	X	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
380	Reservoir Pemadam Kebakaran	84224	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	X	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	X	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
381	Reservoir	36002	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	T2	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
382	Intake	36003	Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	X	I	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
383	Rumah Pompa	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	T2	X	T3	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
384	Embung	42911	Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air	X	I	I	T2	T2	T2	X	X	X	T2	X	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2
385	Sklan/melame	73300	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	I	I	I	X	X	T2, T3	X
386	Pergudangan	52301	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	T2, T3	X	X
387	Pergudangan	52302	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X
388	Gardu Listrik	35112	Transmisi Tenaga Listrik	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	I	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	B2, B4	X	X	X	X	X	X	X
389	Pembangkit Listrik	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
390	Solar Farm	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

ZONASI		KBLI 5 DIGIT		Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Badan Jalan	Pertanian-Tanaman Pangan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Pertambangan Industri	Zona Pertambangan	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Campuran Intensitas Tinggi	Zona Perkantoran dan Jasa			Zona Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air Minum	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
							Bintaro Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jalur Hijau																					
NEGIATAN				SA	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-8	JI	P-1	PTL	KPI	IP	R-1	R-2	R-3	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	PL-3	TR	TP
391	Bangunan Telekomunikasi	42206	Konstruksi Sinyal Telekomunikasi	X	X	X	T1,	T1,	T1,	T1	T1,	T1,	T1,	X	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,
392	Pengadaan Gas Alam	35201	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
393	Distribusi Gas Alam	35202	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, T3	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	X	X
394	Pertanian	01121	Pertanian Padi Hibrida	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	I	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395	Kebun	01262	Pemeliharaan buah kelapa sawit	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
396	Hortikultura	01113	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
397	Pembibitan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	X	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	X	I	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
398	Pengudangan hasil pertanian	01820	Jasa pasca panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
399	Penjualan tanaman/ tanaman hias	01301	Pertanian Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	Kandang hewan	01829	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
401	Rumah Pemelihara Hewan	01499	Peternakan Dan Budidaya Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
402	Klinik/ Pusat Kesehatan Hewan	01821	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2, B3, B4	B2, B3, B4	B2, B3, B4	X	X	X	X
403	Pasar Ternak	47354	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan peliaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

www.peraturan.go.id

Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang

Simbol	Deskripsi
T1	Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau masyarakat dengan Badan Otorita melalui rekomendasi instansi terkait
T2	Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
T3	Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfataan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
B1	Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL UPL/SPPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
B2	Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas
B3	Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung
B4	Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
		ZONA LINDUNG				
1	Badan Air	Badan Air	BA	5%	0.05	
2	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	5%	0.05	90%
3	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	10%	0.10	90%
4	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10%	0.10	90%
5		Taman Kota	RTH-2	10%	0.10	90%
6		Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0.10	90%
7		Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0.10	90%
8		Taman RW	RTH-5	10%	0.10	90%
9		Pemakaman	RTH-7	10%	0.10	90%
10		Jalur Hijau	RTH-8	10%	0.10	90%
		ZONA BUDIDAYA				
1	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	5%	0.10	
2	Pertanian	Zona Tanaman Pangan	P-1	20%	0.40	80%
3	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	60%	1.20	40%
4	Kawasan Peruntukan	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	1.80	40%

www.peraturan.go.id

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	KDB Max	KLB	KDH Min
	Industri					
5	Pariwisata	Pariwisata	W	60%	6.00	40%
6	Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	R-1	50%	6.00	20%
7		Perumahan Tinggi	R-2	50%	4.00	20%
8		Perumahan Sedang	R-3	50%	2.00	20%
9		Perumahan Sangat Rendah	R-5	60%	1.20	20%
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	4.80	20%
11		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	3.60	20%
12		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2.40	20%
13		SPU Skala RW	SPU-4	60%	1.20	20%
14	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	50%	5.00	20%
15	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	4.80	20%
16		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60%	3.60	20%
17		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60%	2.40	20%
18	Perkantoran	Perkantoran	KT	50%	5.00	50%
19	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	5%	0.05	80%
20	Transportasi	Transportasi	TR	60%	3.60	20%
21	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	6.00	30%

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

KETENTUAN TATA BANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan	
						Rumija < 8 m	Rumija > 8 m
ZONA LINDUNG							
1	Badan Air	Badan Air	BA	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
2	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
3	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
4	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
5		Taman Kota	RTH-2	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
6		Taman Kecamatan	RTH-3	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
7		Taman Kelurahan	RTH-4	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
8		Taman RW	RTH-5	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
9		Pemakaman	RTH-7	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1

www.peraturan.go.id

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan	
						Rumija < 8 m	Rumija > 8 m
10		Jalur Hijau	RTH-8	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
ZONA BUDIDAYA							
1	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	2	8		
2	Pertanian	Zona Tanaman Pangan	P-1	2	10	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
3	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	2	10	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	3	12	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
5	Pariwisata	Pariwisata	W	10	40	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
6	Perumahan	Perumahan Sangat Tinggi	R-1	12	48	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
7		Perumahan Tinggi	R-2	8	32	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
8		Perumahan Sedang	R-3	4	16	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
9		Perumahan Sangat Rendah	R-5	2	8	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
10	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	8	32	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
11		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6	24	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
12		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	4	16	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
13		SPU Skala RW	SPU-4	2	8	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
14	Campuran	Campuran Intensitas Tinggi	C-1	10	40	0	0
15	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	8	32	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
16		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	6	24	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1

www.peraturan.go.id

No	Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Jumlah Lantai	Ketinggian Bangunan	Garis Sempadan Bangunan	
						Rumija < 8 m	Rumija > 8 m
17		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	4	16	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
18	Perkantoran	Perkantoran	KT	10	40	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
19	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	1	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
20	Transportasi	Transportasi	TR	6	24	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1
21	Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	10	40	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT
Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Jaringan air bersih:** Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari. • **Jaringan Listrik:** Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan

www.peraturan.go.id

pada zona tersebut.

- **Jaringan Persampahan**

  Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah

- **Jaringan Drainase:**

  Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- **Jaringan Telekomunikasi**

  Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA EKOSISTEM MANGROVE

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan

www.peraturan.go.id

konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**

  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**

  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**

  Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

Fasilitas evakuasi bencana:

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini,
- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

www.peraturan.go.id

- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**

  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**

  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**

  Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

Fasilitas evakuasi bencana:
- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini,
- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

www.peraturan.go.id

- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**

  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**

  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**

  Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN

www.peraturan.go.id

Ketentuan Prasarana Minimum
• **Prasarana parkir;** kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • **Aksesibilitas untuk difabel;** kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • **Jalur pedestrian;** disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • **Dimensi Jaringan jalan;** untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • **Kelengkapan jalan;** berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat** • **Jaringan Telekomunikasi** Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
• **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:** o mushola o toilet o kantor pengelola o hidran o bak sampah • **Fasilitas evakuasi bencana:** o lokasi evakuasi; o sistem peringatan dini,

www.peraturan.go.id

- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**

  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**

  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**

Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran

www.peraturan.go.id

- bak sampah

- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Dimensi Jaringan jalan;**

  untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- **Kelengkapan jalan;**

  berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- **Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat**
- **Jaringan Telekomunikasi**

Kelengkapan telekomunikasi: wifi

Ketentuan Sarana Minimum

www.peraturan.go.id

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian TPU:**
  - kantor pengelola TPU

www.peraturan.go.id

- toilet

- **Fasilitas transportasi:**
  - Parkir

I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA JALUR HIJAU

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Aksesibilitas untuk difabel;**

www.peraturan.go.id

kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- **jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- **Jaringan air bersih:**

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari – 100 liter/org/hari.
- **Jaringan Listrik:**

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- **Jaringan Persampahan**

  Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- **Jaringan Drainase:**

  Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- **Jaringan Telekomunikasi**

  Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah
- **Fasilitas evakuasi bencana:**

www.peraturan.go.id

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini,
- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAMAN PANGAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- **Prasarana parkir;**

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- **Aksesibilitas untuk difabel;**

  kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- **Jalur pedestrian;**

  disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

Ketentuan Sarana Minimum

- **Fasilitas transportasi:**
  - parkir
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini,
  - jalur evakuasi
  - penandaan/rambu-rambu.

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Ketentuan Prasarana Minimum

www.peraturan.go.id

• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu;
- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

www.peraturan.go.id

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling; • Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit; • Fasilitas *park & ride*; • Ruang untuk pengembangan moda transit; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

www.peraturan.go.id

- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

  Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.
- Fasilitas evakuasi bencana:

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PARIWISATA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

www.peraturan.go.id

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

www.peraturan.go.id

- RTH:

  Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut

www.peraturan.go.id

○ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: ○ Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. ○ Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana:

www.peraturan.go.id

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan

www.peraturan.go.id

yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi

  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:

  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG

www.peraturan.go.id

Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

www.peraturan.go.id

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:

  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

www.peraturan.go.id

• Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung

www.peraturan.go.id

penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- Fasilitas Perdagangan:

  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

www.peraturan.go.id

Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan:

www.peraturan.go.id

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.

- Fasilitas Olahraga

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM

www.peraturan.go.id

suplai air antara 150 liter/org/hari;

- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi

  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:

  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

www.peraturan.go.id

wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah

www.peraturan.go.id

- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:

  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

www.peraturan.go.id

- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:

  Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

www.peraturan.go.id

- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS TINGGI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut

www.peraturan.go.id

○ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Tempat parkir, meliputi parkir hunian 1 parkir/unit, parkir retail/kantor 1 parkir/100 m2, parkir lantai dasar 10% luas kaveling; • Parkir bersama, terdapat lahan parkir untuk sepeda yang luas, aman, nyaman dan dekat dengan pintu masuk stasiun transit; • Fasilitas *park & ride*; • Ruang untuk pengembangan moda transit; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH:

www.peraturan.go.id

Ruang terbuka regional, taman skala komunitas sesuai standar pelayanan. Area terbuka 10%-15% diluar RTH publik 20% kawasan pengembangan.

- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan

www.peraturan.go.id

○ Alat pengangkut ○ Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. • Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. • RTH: wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. • Fasilitas evakuasi bencana:

www.peraturan.go.id

Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

Y. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan

www.peraturan.go.id

yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.

- Jaringan Telekomunikasi

  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:
- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

Z. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP

Ketentuan Prasarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi

  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

www.peraturan.go.id

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERKANTORAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

www.peraturan.go.id

- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;
- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi

  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:

www.peraturan.go.id

Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

- Fasilitas Kesehatan:

  Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
- Fasilitas Olahraga:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

BB.KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

www.peraturan.go.id

Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
Ketentuan Sarana Minimum
• Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; • Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; • Pos keamanan; • Sistem pemadam kebakaran; • Pengolahan limbah terpadu; • Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. • Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. • Fasilitas Kesehatan:

www.peraturan.go.id

Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.

- Fasilitas Olahraga:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

CC. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jaringan Jalan

  Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- Prasarana parkir;

  kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Jaringan air bersih:

  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari;

www.peraturan.go.id

- Jaringan Listrik:

  Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Jaringan Persampahan
  - Alat pengangkut
  - Tempat pengumpulan sampah
- Jaringan Drainase:

  Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan.
- Jaringan Telekomunikasi

  Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Olahraga:

  Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

DD.KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA INSTALASI PENGELOLAAN AIR MINUM

www.peraturan.go.id

Ketentuan Prasarana Minimum
• Jaringan Jalan Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 150 liter/org/hari; • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan o Alat pengangkut o Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi

www.peraturan.go.id

Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

Ketentuan Sarana Minimum

- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu;
- Fasilitas Peribadatan:

  Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- RTH:

  wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Fasilitas evakuasi bencana:

  Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

EE.KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN

Ketentuan Prasarana Minimum

- Aksesibilitas untuk difabel;

  Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi.
- Jalur pedestrian;

  Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- Dimensi Jaringan jalan;

  Untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
- Kelengkapan jalan;

www.peraturan.go.id

Berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi Kelengkapan telekomunikasi: wifi
Ketentuan Sarana Minimum
• Fasilitas evakuasi bencana: o sistem peringatan dini, o jalur evakuasi o penandaan/rambu-rambu.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA TIMUR 1

IX.1. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

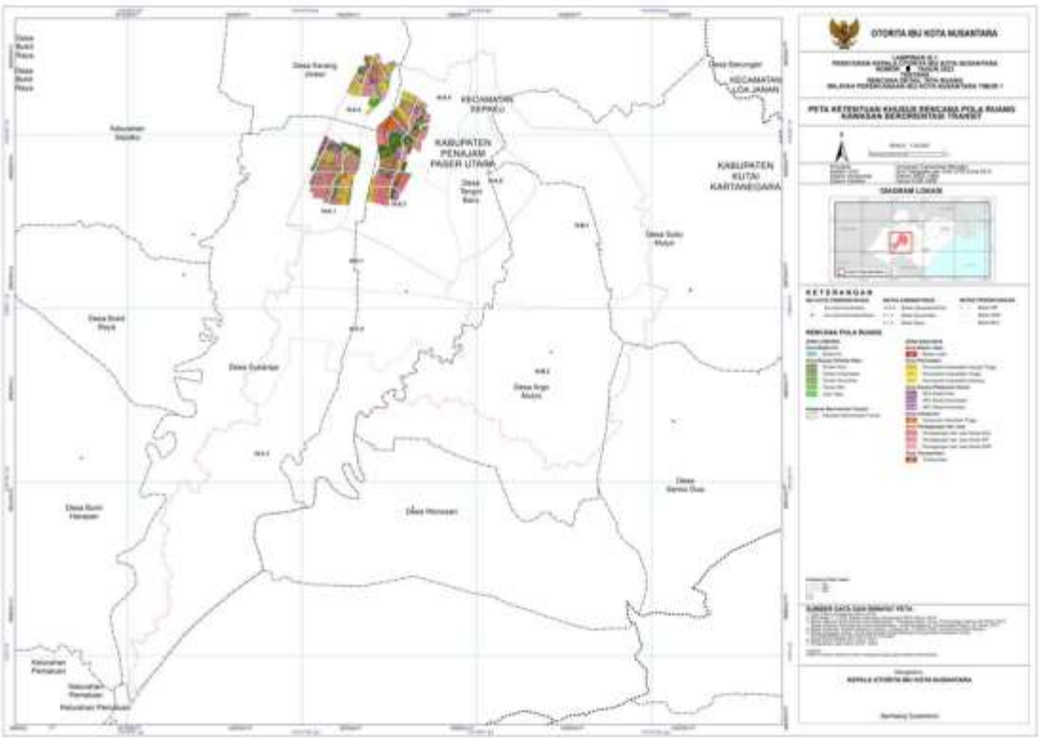

IX.2. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

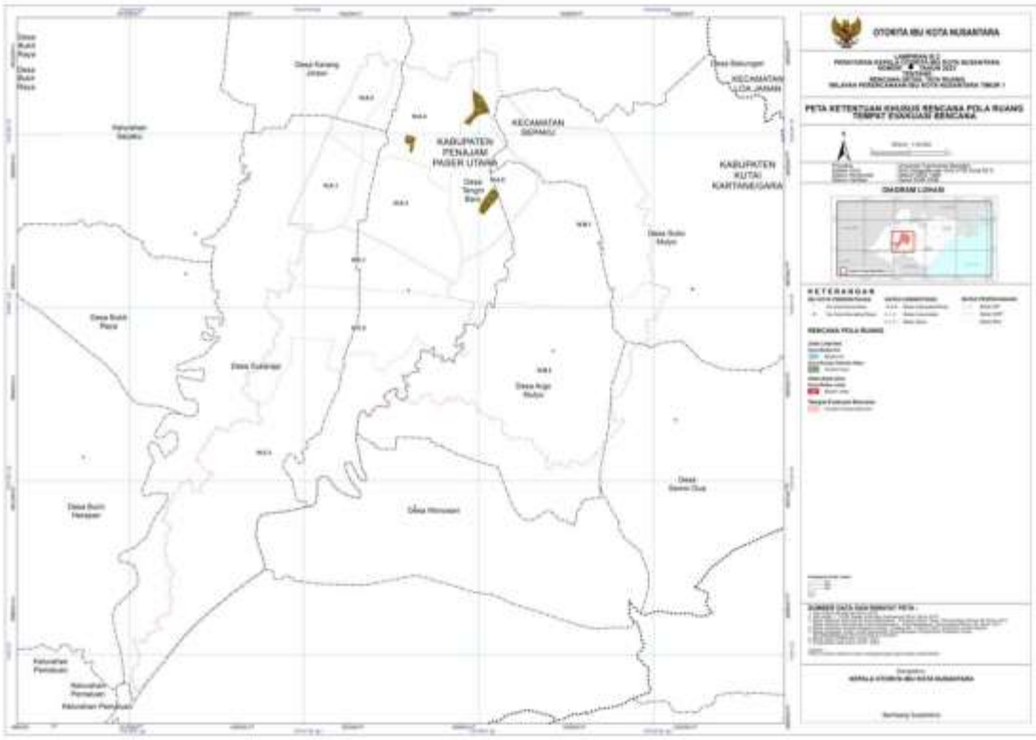

IX.3. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

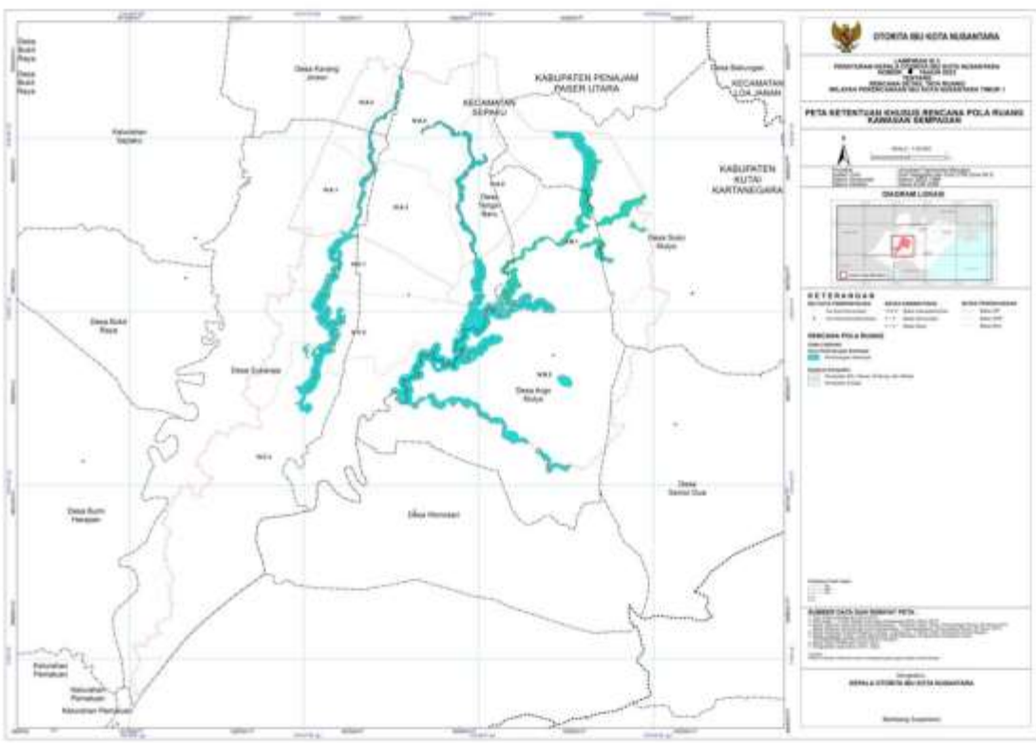

IX.4. PETA RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI

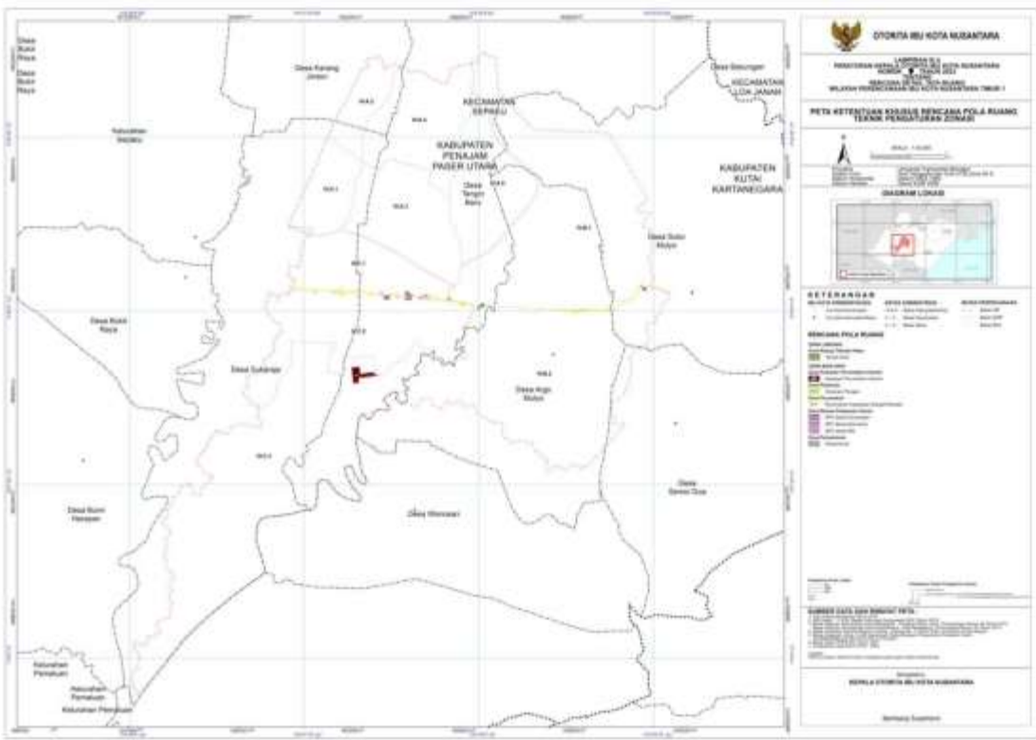

www.peraturan.go.id

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

www.peraturan.go.id